



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI POM DI TASIKMALAYA



085888100533



Balai POM di Tasikmalaya



bpom.tasikmalaya



(0265) 5305282



bpom_tasikmalaya@pom.go.id



bpomtasikmalaya

KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI POM DI TASIKMALAYA



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada tahun 2025 dapat diselesaikan. Tahun 2025, merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, terdapat berbagai isu strategis, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang turut memengaruhi capaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya. Namun demikian, berbagai tantangan tersebut tidak menjadi hambatan, melainkan dijadikan sebagai peluang untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka menjamin mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025 ini. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja ini memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Tasikmalaya kepada para pemangku kepentingan, dengan memuat informasi mengenai keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran; serta
2. Sebagai media perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk meningkatkan kinerja ke depan, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki.

Capaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada Tahun 2025 secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Meski demikian, masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi catatan penting untuk perbaikan dan peningkatan pada tahun berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong peningkatan kinerja seluruh sumber daya yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya demi meraih capaian yang lebih optimal pada periode berikutnya

Tasikmalaya, 27 Februari 2025

Kepala Balai POM di Tasikmalaya,



Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt., M.Si

RINGKASAN/ IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban serta Akuntabilitas kinerja Balai POM di Tasikmalaya kepada publik/pemberi mandat.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, yaitu: 1). Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu, 2). Terwujudnya Masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu, 3). Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, 4). Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, 5). Terwujudnya organisasi yang professional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Tujuan tersebut menjadi arahan bagi Balai POM di Tasikmalaya dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra 2025-2029, untuk mencapai tersebut maka Balai POM di Tasikmalaya, menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

Sasaran

Strategis

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
8. Layanan Publik UPT yang Prima
9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pada tahun 2025 terdapat perubahan dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis yang ditetapkan berubah menjadi 8 (Delapan) Sasaran Strategis, dikarenakan pada sasaran “Menguatnya Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” dihapuskan dan untuk indikatornya “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium” di masukkan kedalam Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya”, hasil capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai ketentuan, sebesar 112,36% (Tidak Dapat Disimpulkan);
- Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM, sebesar 102,58 (Sangat Baik);
- Persentase pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 128,69% (Tidak Dapat Disimpulkan);
- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, tidak terdapat capaian sampel KLB pada tahun 2025 ini;
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 114,12% (Tidak Dapat Disimpulkan);
- Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, sebesar 108,06% (Sangat Baik);
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 107,53% (sangat baik);
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 109,89% (Sangat Baik);
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 105,04% (sangat baik);
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 109,71% (Sangat Baik);
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, sebesar 109,84% (Sangat Baik);

- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, sebesar 112,41% (Tidak Dapat Disimpulkan);
 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, sebesar 105,47% (Sangat Baik);
 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium, sebesar 106,57% (Sangat Baik);
 - Presentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota, sebesar 100% (Baik).
2. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 100% (Baik).
3. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, sebesar 101,69% (Sangat Baik)
 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, sebesar 100% (Baik)
 - Jumlah desa pangan aman, sebesar 100% (Baik) ;
 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, sebesar 100% (Baik).
4. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, sebesar 100% (Baik)
5. Pada sasaran kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, sebesar 114,46% (Sangat Baik)

6. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, sebesar 108,89% (Sangat Baik);
7. Pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu “Layanan Publik UPT yang prima” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Indeks Pelayanan Publik UPT, sebesar 110,23 (sangat baik).
8. Pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, sebesar 101,63% (Sangat Baik);
 - Nilai AKIP UPT BPOM, sebesar 98,79% (Baik);
 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, sebesar 100% (Baik);
 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, belum terdapat capaian pada triwulan III ini.

Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada Tahun 2025, dari 8 sasaran kegiatan terdapat sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kriteria Sangat baik yaitu **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, **“Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”**, **“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”**, **“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”**, **“Terwujudnya tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal”**, sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kriteria Baik yaitu **“Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi”**, **“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”**, sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan yaitu **“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”**.

Pada tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 36.430.090.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (DIPA Awal). Pada tanggal 22 Februari 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 31.473.643.000,00,- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM

di Tasikmalaya yang tidak terblokir sebesar Rp.4.956.447.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 10 Maret 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan revisi optimalisasi anggaran belanja modal dengan tidak merubah Pagu Anggaran. Pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.018.279.000,-(Satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp.5.974.726.000,- (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 7 Juli 2025 terdapat pengembalian anggaran ke pusat pada akun belanja modal sebesar Rp28.651.930.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) penambahan belanja pegawai sebesar Rp 172.038.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp6.146.764.000,- (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

HIGHLIGHT KINERJA

Selama tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya telah melaksanakan beberapa kegiatan dan mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya yaitu:

1. Balai POM di Tasikmalaya berhasil meraih 3 penghargaan pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025 oleh KPPN di Tasikmalaya. Penghargaan yang didapatkan masing-masing adalah peringkat kedua sebagai satker terbaik penatausahaan rekon dan penyampaian gaji induk, peringkat pertama sebagai satker terbaik pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Peringkat kedua sebagai satker dengan pelaksana anggaran terbaik.



2. Balai POM di Tasikmalaya berhasil meraih 3 penghargaan pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2025 oleh KPPN di Tasikmalaya. Penghargaan yang didapatkan masing-masing adalah peringkat pertama sebagai satker terbaik penatausahaan rekon dan penyampaian gaji induk, peringkat kedua sebagai satker terbaik kecepatan penyelesaian LPJ Bendahara pengeluaran yang berkualitas, dan Peringkat ketiga sebagai satker dengan pengguna digipay satu TA 2025.



3. Balai POM di Tasikmalaya mendapatkan 2 kategori penilaian Pelayanan publik yaitu kategori pelayanan prima dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) dengan dengan nilai 4,85 (A) sehingga mendapatkan kategori **Pelayanan Prima** dan kategori Informatif dalam kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan nilai 97,19 sehingga mendapatkan kategori **Informatif**. Berikut adalah Berita Acara hasil pemeriksaan pelayanan publik di Balai POM di Tasikmalaya.

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
BALAI POM DI TASIKMALAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

Pada hari Rabu, tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4.85/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	1.a.Ak	Kedepannya dalam menetapkan suatu Keputusan UPT terkait SP perlu memperhatikan format penulisan sesuai dengan PerB POM tentang Tata Naskah Dinas terbaru, dan perlu memperhatikan dasar hukum yang terupdate (PerB POM UPT dan Menghapuskan Perka 9/2017 karena telah dicabut oleh PerB POM 33/2022)
		4.a.K	semoga tetap dipertahankan waktu untuk melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan agar selalu memberikan layanan yang terbaik
		9.a.Ak	Agar ke depannya dapat melakukan tindak lanjut sesegera mungkin
2	Profesionalisme SDM	Semua indikator Telah Terpenuhi	
3	Sarana Prasarana	15.c.K	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas sarpras tempat parkir yang ada pada Balai POM di Tasikmalaya
		16.c.As	Menambahkan bahan bacaan pada Balai POM Tasikmalaya tidak hanya leaflet dan Menyediakan sarana prasarana mesin antrian
		18.c.K	UPP BPOM yang sudah memiliki gedung kantor pelayanan sendiri disarankan dapat terus meningkatkan beberapa sarpras agar lebih ramah kelompok rentan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BERITA ACARA
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pada hari Rabu, tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan hasil penilaian terhadap PPID Pelaksanaan Balai POM di Tasikmalaya menyatakan sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)

NO	Indikator Penilaian	Nilai	Rekomendasi/Catatan
1	Pengembangan Media Pelayanan	30	1. OK
	A. Aksesibilitas Layanan Informasi Publik		2. OK
	B. Kuantitas		3. OK
			4. OK
			5. OK
			6. OK
2	Pengumuman Informasi Publik	20	7. OK
	A. Diumumkan Berkala		8. OK
			9. OK
			10. OK
			11. OK
			12. OK
			13. OK
			14. OK
			15. OK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

HASIL PRESENTASI

NO	Indikator Penilaian	Rata-Rata Nilai	Rekomendasi/Catatan
1	Penyajian	95.5	
	a. Penyaji	100	
	- Kepada Unit Kerja/UPP	100	
	- Lainnya	0	
	b. Kotakshin	91	
2	Substansi	85.4	
	a. Komitmen	90.33	
	b. Inovasi	86.67	
	c. Kolaborasi	69.33	1. Agar meningkatkan pelayanan pemberian informasi terutama dalam integrasi di MPP
	Total	90.62	Kuat
	Total Nilai	97.19	
	Preklifikasi	Informatif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Penyebaran Informasi pada tanggal 20 September 2025 dengan tema Kontribusi Saka Pom Dalam Upaya Mewujudkan Pangan Aman Bagi Masyarakat: Bersama Generasi Muda, Wujudkan Pangan Aman Untuk Semua di Universitas Perjuangan.



5. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pada tanggal 29 Oktober 2025 di Universitas Perjuangan dengan tema “Penyebaran Informasi : Generasi Muda Peduli : Cegah Resistensi Antimikroba dan Pilih Kosmetik Aman “



6. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Desk sertifikasi dan registrasi pangan olahan pada tanggal 24 November 2025 di RuanHotel Cordela Kota Tasikmalaya.



7. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan Operasi Penindakan terhadap Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat pada tanggal 29 April 2025



8. PPNS Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan penyerahan Tahap II ke Kejaksaan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 03 September 2025



9. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Desk CAPA pada tanggal 23 Juni 2025 di Kota Tasikmalaya



10. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 11-12 Desember 2025 di Kbaupaten Pangandaran.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	IV
Highlight Kinerja	IX
Daftar Isi	XI
Daftar Tabel	XII
Daftar Gambar	XV
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Analisis Lingkungan Strategis Internal	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis Eksternal	6
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6. Isu Strategis Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	26
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	33
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025	35
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025	39
2.5 Metode Pengukuran	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	49
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	175
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja	202
3.3 Realisasi Anggaran	205
BAB IV PENUTUP	212
4.1 Kesimpulan	212
4.2 Saran	212
LAMPIRAN	214
Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	214
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	220

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025 223

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	9
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Tasikmalaya 2025	32
Tabel 3. Rencana Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	34
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum dilakukan Perubahan	36
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025 setelah dilakukan perubahan	38
Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025 Sebelum dilakukan perubahan	39
Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025 Sesudah dilakukan perubahan	43
Tabel 8. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	48
Tabel 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2025	49
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Tahun 2025	52
Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	55
Tabel 10. Perbandingan realisasi “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	55
Tabel 11. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	56
Tabel 12. Capaian Kinerja Indikator “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” Tahun 2025	62
Tabel 13. Perbandingan realisasi “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	62
Tabel 14. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO”	63
Tabel 15. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	66
Tabel 16. Perbandingan realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	66
Tabel 17. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	67
Tabel 18. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	71
Tabel 19. Perbandingan realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	72
Tabel 20. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	72
Tabel 21. Capaian Kinerja Indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” Tahun 2025	75

Tabel 22. Perbandingan realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	76
Tabel 23. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”	77
Tabel 24. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025	80
Tabel 25. Perbandingan realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	80
Tabel 26. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	81
Tabel 27. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025	84
Tabel 28. Perbandingan realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	85
Tabel 29. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	85
Tabel 30. Capaian Kinerja Indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	88
Tabel 31. Perbandingan realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	89
Tabel 32. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	89
Tabel 33. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	93
Tabel 34. Perbandingan realisasi “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	93
Tabel 35. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	94
Tabel 36. Capaian Kinerja Indikator “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” Tahun 2025	97
Tabel 37. Perbandingan realisasi “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	97
Tabel 38. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan”	98
Tabel 39. Capaian Kinerja Indikator “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar ” Tahun 2025	101
Tabel 40. Perbandingan realisasi “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	102
Tabel 41. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar”	103

Tabel 42. Capaian Kinerja Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” Tahun 2025	106
Tabel 43. Perbandingan realisasi “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	106
Tabel 44. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT”	107
Tabel 45. Capaian Kinerja Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” Tahun 2025	109
Tabel 46. Perbandingan realisasi “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	110
Tabel 47. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”	110
Tabel 48. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman” Tahun 2025	113
Tabel 49. Perbandingan realisasi “Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	114
Tabel 50. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman”	115
Tabel 51. Capaian Kinerja Indikator “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025	117
Tabel 52. Perbandingan realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	118
Tabel 53. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	119
Tabel 54. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Tahun 2025	120
Tabel 55. Capaian Kinerja Indikator “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” yang dilaksanakan tahun 2025	121
Tabel 56. Perbandingan realisasi “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	122
Tabel 57. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”	123
Tabel 58. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” yang dilaksanakan tahun 2025	125
Tabel 59. Perbandingan realisasi “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	126
Tabel 60. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”	126
Tabel 61. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah desa pangan aman” yang dilaksanakan tahun 2025	129
Tabel 62. Perbandingan realisasi “Jumlah desa pangan aman” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	130
Tabel 63. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Jumlah desa pangan aman”	130

Tabel 64. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” yang dilaksanakan tahun 2025	134
Tabel 65. Perbandingan realisasi “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	135
Tabel 66. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”	135
Tabel 67. Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” yang dilaksanakan tahun 2025	138
Tabel 68. Perbandingan realisasi “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	139
Tabel 69. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan”	140
Tabel 70. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-5 Tahun 2025	142
Tabel 71. Capaian Kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” Tahun 2025	143
Tabel 72. Perbandingan realisasi “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	144
Tabel 73. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”	144
Tabel 74. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Tahun 2025	146
Tabel 75. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” Tahun 2025	147
Tabel 76. Perbandingan realisasi “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	148
Tabel 77. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”	148
Tabel 78. Capaian Kinerja Indikator “Indeks Pelayanan Publik UPT” Tahun 2025	150
Tabel 79. Perbandingan realisasi “Indeks Pelayanan Publik UPT” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	151
Tabel 80. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Indeks Pelayanan Publik UPT”	152
Tabel 81. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Tahun 2025	155
Tabel 82. Capaian Kinerja Indikator “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” Tahun 2025	155
Tabel 83. Perbandingan realisasi “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	156
Tabel 84. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM”	157
Tabel 85. Capaian Kinerja Indikator “Nilai AKIP UPT BPOM” Tahun 2025	159
Tabel 86. Perbandingan realisasi “Nilai AKIP UPT BPOM” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	160
Tabel 87. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Nilai AKIP UPT BPOM”	161

Tabel 96. Matriks Rekomendasi Analisis Penyebab Kegagalan Indikator Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 88. Capaian Kinerja Indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” Tahun 2025 ..	170
Tabel 89. Perbandingan realisasi “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	170
Tabel 90. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM”	171
Tabel 91. Capaian Kinerja Indikator “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” Tahun 2025	173
Tabel 92. Perbandingan realisasi “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025	173
Tabel 93. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM”	174
Tabel 94. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2025	175
Tabel 95. Realisasi Anggaran Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	206
Tabel 96. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2025.....	207
Tabel 97. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2025	210

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi	7
Gambar 3 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2024 dan 2025.....	76
Gambar 4 Perbandingan Realisasi “Indeks Pelayanan Publik UPT”.....	151
Gambar 5 Perbandingan Realisasi “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM”	156
Gambar 6 Perbandingan Realisasi “Nilai AKIP UPT BPOM” tahun 2024 dan 2025	160



BADAN POM

BAB I **PENDAHULUAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Pada Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja disusun melalui pelaksanaan penyelenggaraan SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Balai POM di Kota Tasikmalaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim disetiap triwulan dan tahunan di setiap awal tahun. Penyusunan laporan kinerja di Balai POM Tasikmalaya ini biasanya berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM yang mengacu pada keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan bisa menjai acuan untuk Balai POM di Tasikmalaya untuk bisa meningkatkan capaian kinerja dan mempunyai kinerja yang lebih baik lagi di tahun selanjutnya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan

POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai POM di Tasikmalaya merupakan UPT Badan POM yang beralamat di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya merupakan UPT BPOM yang dipimpin oleh Kepala, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

TUGAS

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2023 Pasal 3, Balai POM di Tasikmalaya sebagai UPT BPOM memiliki tugas pokok sebagai berikut: UPT BPOM

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, Balai POM di Tasikmalaya sebagai UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Analisis Lingkungan Strategis Internal

ANGGARAN

Pada tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 36.430.090.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (DIPA Awal). Pada tanggal 22 Februari 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 31.473.643.000,00- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga

anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir sebesar Rp.4.956.447.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 10 Maret 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan revisi optimalisasi anggaran belanja modal dengan tidak merubah Pagu Anggaran. Pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.018.279.000,- (Satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp.5.974.726.000,- (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 7 Juli 2025 terdapat pengembalian anggaran ke pusat pada akun belanja modal sebesar Rp28.651.930.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) penambahan belanja pegawai sebesar Rp 172.038.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp6.146.764.000,- (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Tasikmalaya sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Balai POM di Tasikmalaya adalah sebanyak 44 pegawai (dua puluh lima orang laki-laki dan sembilan belas perempuan). Dari total tersebut, 23 (dua puluh tiga) pegawai merupakan PNS, 4 (empat) pegawai merupakan PPPK, 7 (tujuh) pegawai merupakan CPNS dan 10 (sepuluh) pegawai lainnya merupakan Pegawai outsourcing

SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Balai POM di Tasikmalaya saat ini menempati kantor sementara yang berlokasi di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya. Adapun status kantor adalah sewa dengan luas tanah sekitar $\pm 400 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 100 \text{ m}^2$. Jumlah kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 2 gedung. Gedung pertama adalah Gedung operational staff yang terdiri dari Ruang Kepala Balai POM, Ruang Staf, Ruang Pelayanan Publik, Gudang, Toilet, Dapur, Mushola. Gedung yang kedua adalah Gedung Laboratorium. Terkait tanah yang akan dijadikan kantor Balai

POM di Tasikmalaya sedang berproses dalam hal hibah tanah dari Pemda Kota Tasikmalaya.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan



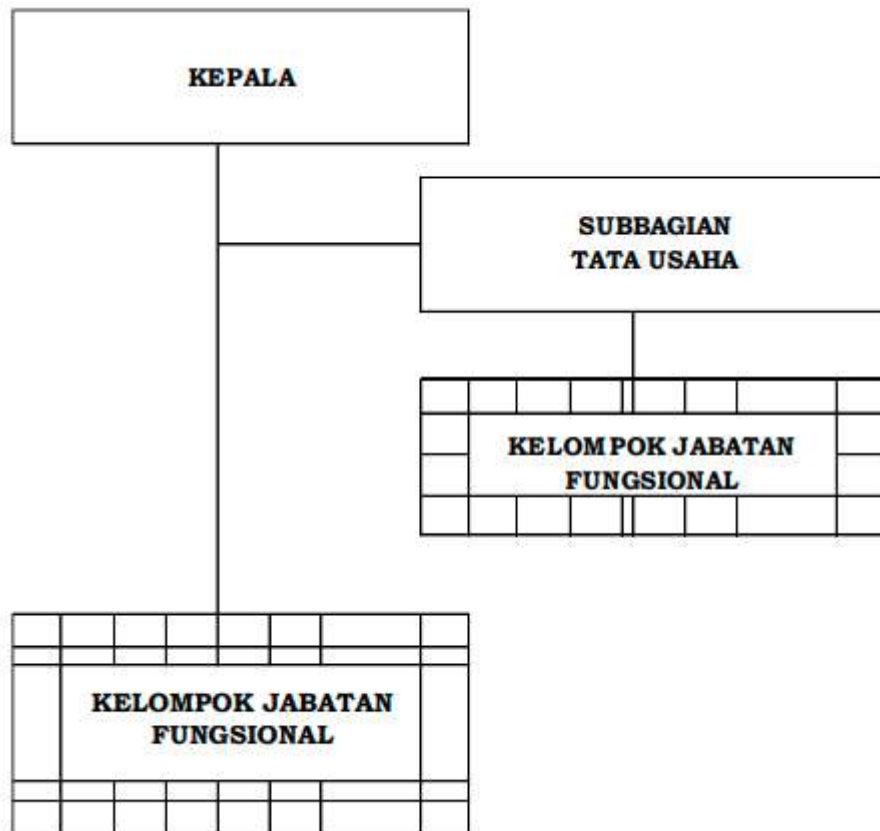
Catchment Area Balai POM di Tasikmalaya

Gambar 1. Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya

Luas wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 6142,3 km² atau 17,36% dari luas wilayah provinsi Jawa Barat (35.378 km²). Adapun jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota seperti yang terlihat seluruh wilayah kerja dapat dijangkau melalui transportasi darat (100%). Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada di antara 0-6 jam.

1.5. Struktur Organisasi

Balai POM di Tasikmalaya dipimpin oleh 1 orang Kepala yang membawahi kelompok jabatan fungsional dan 1 orang kepala sub bagian umum yang membawahi kelompok jabatan fungsional. sesuai Perka Badan POM No. 19 Tahun 2023.



Gambar 2. Struktur Organisasi

1.6. Isu Strategis Organisasi

Dalam perjalanan RPJMN 2025-2029, Balai POM di Tasikmalaya menetapkan rencana strategis yang tepat, efektif dan akurat berlandaskan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity dan threat). Melalui metode ini, organisasi dapat mengidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya dan juga peluang serta ancaman eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi di kemudian hari.

1.6.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Tasikmalaya keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Tasikmalaya di masa depan. Berikut ini adalah

kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Balai POM di Tasikmalaya mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BPOM tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BPOM berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Komitmen kepemimpinan Balai POM di Tasikmalaya atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif BPOM yang dibina sampai dengan 2024 sebanyak 3 kerja sama yang terdiri dari pemerintah daerah dalam sektor pelayanan publik dan institusi pendidikan.

Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi Balai POM di Tasikmalaya terlihat dengan digitalisasi seluruh pengawasan baik pre-market dan post-market yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data BPOM.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BPOM tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Balai POM di Tasikmalaya telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan

makanan. Beberapa penghargaan yang diperoleh Balai POM di Tasikmalaya sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- a. UPT dengan kualifikasi “Informatif” berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
- b. Terbaik ke-2 unit kearsipan III dengan kategori AA tahun 2023
- c. 10 Satker dengan respon tercepat dan lengkap dalam pengiriman laporan BMN untuk semester I tahun 2023

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Balai POM di Tasikmalaya telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, asosiasi profesi, pelaku usahabat dan makanan, Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Balai POM di Tasikmalaya dapat memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya.

3. Memiliki SDM yang Kompeten

Sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi keahlian, penguasaan teknologi terkini, serta pembinaan yang mendukung pengembangan profesionalisme dan integritas. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Balai POM di Tasikmalaya memiliki 9 jabatan fungsional dengan spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 25 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Balai POM di Tasikmalaya	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	3
4.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	16
5.	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	1
6.	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	1

7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
8.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
9.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
10.	Pranata Komputer Terampil	1
11.	Operator Layanan Operasional	1
12.	Perencana Ahli Pertama	1
13.	Penata Laksana Barang Terampil	1
14.	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
15.	Penata Layanan Operasional	2
Total		34

4. Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal

Pelayanan publik yang optimal berfokus pada kemudahan akses, kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Komitmen Balai POM di Tasikmalaya dalam menjamin kualitas pelayanan publik dengan melaksanakan evaluasi secara berkala dan memberikan wadah untuk saran dan kritik demi peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal. Inovasi dalam lingkup pelayanan publik menjadi salah satu indikator bahwa Balai POM di Tasikmalaya mengedepankan pelayanan publik yaitu adanya program Ngulisik dan Jelantik (Nguji Nguriling Balai POM di Tasikmalaya dan Jemput Bola Layanan Balai POM di Tasikmalaya). Inovasi ini berfokus pada pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat serta pemberian akses informasi berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi seputar obat dan makanan melalui scan QR Code. Selain, Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha obat dan makanan dalam bentuk pelayanan desk sertifikasi dan desk registrasi yang mampu menghasilkan izin/rekomendasi serta izin edar yang diterbitkan pada hari yang sama menjadi bukti pencapaian Balai POM di Tasikmalaya dalam penyederhaan perizinan berusaha.

5. Kelembagaan yang Diperkuat

Kelembagaan yang kuat diwujudkan melalui struktur organisasi yang jelas, koordinasi antarunit yang efektif, serta regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas kelembagaan mencakup penyesuaian kebijakan, alokasi anggaran yang memadai, dan sinergi dengan lembaga terkait untuk memperkuat peran pengawasan.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi pengawasan, termasuk melalui sistem digitalisasi data, pelacakan produk, layanan perizinan daring, dan pemantauan real-time. Pemanfaatan teknologi juga membantu meningkatkan kecepatan respon terhadap risiko dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

1.6.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Tasikmalaya tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Tasikmalaya dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas sesuai analisa beban kerja

Balai POM di Tasikmalaya memiliki gap dalam pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM sesuai dengan analisa dari beban kerja. Hal ini membatasi tugas dan fungsi Balai POM di Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mengawasi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Selain itu gap SDM dapat menghambat optimalisasi kemampuan masing-masing SDM untuk berkontribusi pada organisasi dikarenakan memiliki beban kerja yang berlebih.

2. Sarana dan Prasarana belum memadai

Kondisi eksisting saat ini Balai POM di Tasikmalaya belum memiliki gedung kantor maupun laboratorium sendiri. Karena keterbatasan ini, pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Tasikmalaya menjadi kurang optimal. Selain bangunan kantor, Balai POM di Tasikmalaya juga masih belum memenuhi standar dan prasarana sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM hal tersebut dapat berdampak pada pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.

3. Pemanfaatan Sistem TI kurang optimal

Berkembang pesatnya sistem TI di masa sekarang berdampak pada munculnya banyak inovasi-inovasi berbasis pada sistem TI namun dengan bertambahnya jumlah tersebut tidak diiringi dengan pemanfaatan sistem yang optimal. Masih banyaknya kendala dalam pengembangan sistem TI mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan pada masyarakat.

4. Kemampuan uji laboratorium belum maksimal.

Dengan banyaknya peredaran produk obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya maka harus diiringi dengan pengawasan post market yang maksimal, salah satu faktor dalam pengawasan post market diantaranya yaitu dengan melakukan pengujian laboratorium. Pengujian di laboratorium Balai POM di Tasikmalaya belum maksimal dikarenakan keterbatasan pada pemenuhan standar kemampuan laboratorium. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, standar kemampuan laboratorium Balai POM di Tasikmalaya sebesar 40.38%. Faktor utama dalam pemenuhan SKL diantaranya yaitu ketersediaan peralatan laboratorium yang memadai dan SDM pengujian yang kompeten.

5. Akses transportasi yang masih terbatas

Masih terdapat daerah di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya yang sulit di akses. Secara geografis wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya terdiri dari pantai dan pegunungan, di daerah-daerah tertentu akses transportasi hanya bisa dilalui oleh kendaraan pribadi. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai Obat dan Makanan yang aman, serta membatasi proses pengawasan obat dan makanan oleh Balai POM di Tasikmalaya.

1.6.3. Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Perkembangan UMKM Obat dan Makanan yang sangat pesat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

BPOM memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), BPOM dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BPOM tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya BPOM dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan

terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri obat dan makanan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen obat dan makanan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

BPOM berhasil mengintegrasikan aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian,

yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, Data Lake, Gateway COVID, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

3. Membangun Networking yang kuat dengan pemangku kepentingan

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan

dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu semakin meningkat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Indeks efektivitas KIE diperoleh melalui survei efektivitas KIE kepada responden yang pernah menerima KIE BPOM. Capaian indeks efektivitas KIE pada kurun waktu Tahun 2019-2023 terus meningkat, Pada tahun 2023, indeks efektivitas KIE mencapai 94,42 atau berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2019-2023 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya.

Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah Indikator Pemahaman yang artinya peserta KIE dapat memahami materi KIE yang diberikan, sedangkan indikator yang memiliki indeks terendah adalah minat yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam KIE Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan

obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

1.6.4. Ancaman (Threat)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang.

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce berlomba lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem user generated content

(UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui ecommerce. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai

dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit. Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor

berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri merupakan salah satu tantangan terbesar bagi BPOM, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM

dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

6. Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah landscape pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses regulasi dan pengawasan yang ada. BPOM harus menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya mendukung inovasi dan keamanan produk tetapi juga memperhitungkan praktik berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, ada risiko reputasi jika BPOM dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga. Meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan juga bisa memicu kebutuhan untuk pengawasan baru terhadap klaim lingkungan produk, menambah kompleksitas tugas BPOM dalam menjaga integritas pasar obat dan makanan. Tantangan ini menunjukkan perlunya BPOM untuk mengadaptasi pendekatan regulasi yang lebih

holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga pertimbangan lingkungan dalam evaluasi dan pengawasan produk.: Meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengubah dinamika pasar dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan pengawasan oleh BPOM.

Sebagai bagian dari upaya Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional, BPOM mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan food loss and food waste. Kebijakan yang disusun antara lain mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan olahan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah food loss and food waste.

8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas BPOM dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan.

Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat oleh BPOM untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

9. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (*ageing population*) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi BPOM dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

10. Ancaman bioterorisme

Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk obat dan makanan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan makanan dan obat-obatan.

Dalam menghadapi ancaman ini, BPOM dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kerangka kerja regulasi dan pengawasan, termasuk pengembangan kemampuan laboratorium untuk pengujian patogen secara cepat dan akurat. Ancaman bioterorisme membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama internasional untuk

pertukaran informasi dan praktek terbaik dalam deteksi dini dan respons terhadap ancaman.

Keterbatasan dalam teknologi deteksi dan sistem pemantauan yang ada dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksi bioterorisme, menuntut peningkatan investasi dalam teknologi pengawasan dan pengembangan protokol respons yang efektif. Tanpa pengawasan yang adekuat, risiko bioterorisme dapat mengancam integritas sistem kesehatan publik dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk obat dan makanan.

11. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Dalam rangka penguatan tugas dan peran BPOM untuk melakukan tugas pengawasan obat dan makanan sampai pada level kabupaten/kota dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari Instansi Daerah, salah satunya dalam mendorong SDM yang memenuhi kualifikasi dan juga bertugas dalam rumpun kesehatan maupun pengawasan obat dan makanan untuk menjadi jabatan Pengawasan Farmasi dan Makanan (PFM). Saat ini PFM

Inklusif di seluruh Indonesia berjumlah 35 orang. Terbatasnya jumlah PFM inklusif tersebut belum memenuhi kebutuhan kolaborasi pengawasan obat dan makanan. Hal ini dihadapkan pada dinamisnya pola rotasi dan mutasi jabatan fungsional di Instansi Daerah sehingga SDM yang sudah ditugaskan sebagai PFM tidak dapat secara maksimal menjalankan tugasnya karena diberikan penugasan dengan yang tidak terkait dengan fungsi terkait pengawasan obat dan makanan. Penguatan dalam pengelolaan PFM dibutuhkan komitmen dari instansi dimana PFM Inklusif bertugas, selain itu dibutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor pada level pusat seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membuat kebijakan baru untuk penambahan formasi bagi Jabatan Fungsional PFM Inklusif di instansi daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 merupakan periode awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 - 2045, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai UPT BPOM, Balai POM Tasikmalaya melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Tasikmalaya berkontribusi terhadap kesehatan publik melalui pengawasan produk obat dan makanan khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

A. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, Balai POM di Tasikmalaya telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Balai POM di Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Balai POM di Tasikmalaya berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai POM di Tasikmalaya dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai POM di Tasikmalaya untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan

menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Balai POM di Tasikmalaya untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Balai POM di Tasikmalaya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai POM di Tasikmalaya telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi Balai POM di Tasikmalaya disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,**

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi Balai POM di Tasikmalaya untuk mencapai visi Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

C. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai POM di Tasikmalaya, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai POM di Tasikmalaya telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

- 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:** Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki

infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk melakukan pengawasan untuk mengukur sejauh mana ketercakupannya pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, Balai POM di Tasikmalaya berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

6. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:** Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya BPOM.
7. **Layanan Publik UPT yang Prima:** Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
8. **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal:** Sasaran ini ditujukan untuk membangun Balai POM di Tasikmalaya sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai POM di Tasikmalaya dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Pada triwulan III, terdapat beberapa perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan arahan dari sekretaris utama pada nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pengurangan sasaran kegiatan, penambahan indikator kinerja baru, dan terdapat penyesuaian target pada beberapa indikator kinerja. Perubahan-perubahan tersebut secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Tasikmalaya 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
		IKSK 1.3	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		IKSK 1.5	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 1.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu
		IKSK 1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
		IKSK 1.12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman
		IKSK 1.13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
		IKSK 1.14	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT
		IKSK 1.15	Persentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar
SK 2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK 2.1	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 3	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 3.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 4.1	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT
SK 5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 5.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
		IKSK 5.2	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
		IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
		IKSK 5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK 6.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 8.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
		IKSK 8.2	Nilai AKIP UPT BPOM
		IKSK 8.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
		IKSK 8.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Rencana Strategis (Renstra) dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rencana Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	5
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	75
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	87
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

2.3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

Berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025–2029, telah disusun Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025. Selanjutnya, dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengakibatkan adanya perbedaan target, sehingga berdampak pada perubahan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja sebelum dilakukan perubahan adalah sebagai berikut

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum dilakukan Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,13
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET

7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	76
		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,5
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85

Terdapat beberapa perubahan perjanjian kinerja pada triwulan III sesuai dengan arahan dari sekretaris utama pada nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025. Perubahan pada perjanjian kinerja tersebut diantaranya adalah penambahan indikator kinerja baru, pengurangan sasaran kegiatan, dan terdapat penyesuaian target pada beberapa indikator kinerja.

Sasaran kegiatan yang dihapuskan adalah Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT sudah dihapuskan. Hal ini dikarenakan indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dipindahkan ke sasaran kegiatan pertama yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Selain hal tersebut dilakukan penambahan 3 indikator kinerja baru diantaranya yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Selain itu, terdapat 6 Indikator kinerja yang dilakukan perubahan target diantaranya indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder; Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan; dan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Perjanjian kinerja yang telah dilakukan perubahan terdapat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025 setelah dilakukan perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,13
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET

3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	76
		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,5
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029, maka disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2025. Pada tahun 2025, terdapat perubahan RAPK dimana RAPK sebelum berubah adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025 Sebelum dilakukan perubahan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	119.265.000

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	49.600.000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	23.755.000
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22.000.000
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	23.755.000
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5	10	25	35	40	45	50	55	60	65	75	82	20.994.000
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	42.134.000

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	42.134.000
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	156.778.500
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	156.778.500
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	24.145.000
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						20	20	20	60	60	60	60	4.066.000
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			7	7	7	10	10	10	12	12	12	14	1.754.357.000
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	118.867.000

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				70	70	70	95	100	100	100	100	4	150.771.000
16	Jumlah desa pangan aman				50	70	80	100	100	100	100	100	1	127.155.000
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	70	100	100	100	100	100	1	63.750.000
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2	9	12	42	52	62	72	75	85	85	85	91	32.635.000
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	20	40	40	50	55	65	70	75	80	83	218.804.000
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	52.835.000
21	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.4	68.734.000
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												76	44.444.000
23	Nilai AKIP UPT BPOM												78.5	17.418.000
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	33.027.071.000

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.85	67.884.000

Pada triwulan III, terdapat perubahan sesuai dengan arahan dari sekretaris utama pada nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025. Perubahan pada perjanjian kinerja tersebut diantaranya adalah penambahan indikator kinerja baru, pengurangan sasaran kegiatan, dan terdapat penyesuaian target pada beberapa indikator kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang telah dirubah tersebut terdapat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025 Sesudah dilakukan perubahan

No .	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	117.181.000
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	49.600.000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	17.094.500
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11.877.500
5	Persentase sampel PIRT		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	17.094.500

No .	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B0 2	B0 3	B0 4	B0 5	B0 6	B0 7	B0 8	B0 9	B1 0	B1 1	B1 2	
	berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5	10	25	35	40	45	50	82	82	82	82	82	11.203.200
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	34.732.400
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	34.732.400
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	159.826.000

No .	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	159.826.000
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	91	91	91	91	91	18.060.000
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	12.644.000
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	25.590.000
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			7	7	7	10	10	10	12	12	12	14	1.694.957.000
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	11.877.500
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan						20	20	20	60	60	60	60	4.066.000

No .	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	118.867.000
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				70	70	70	95	100	100	100	100	4	150.771.000
19	Jumlah desa pangan aman				50	70	80	100	100	100	100	100	1	127.155.000
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	70	100	100	100	100	100	1	63.750.000
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2	9	12	42	52	62	72	75	85	85	85	16	32.635.000
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	20	40	40	50	55	65	70	75	80	83	218.804.000
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	52.835.000

No .	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar													
24	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.4	68.734.000
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												76	20.122.000
26	Nilai AKIP UPT BPOM												78.5	27.156.000
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	4.677.545.000
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.85	11.462.000

2.5. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Kota Tasikmalaya merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

				
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
$X > 110\%$	$100\% \leq X \leq 110\%$	$90\% < X \leq 100\%$	$60\% \leq X \leq 90\%$	$< 60\%$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025 yang memuat 9 (Sembilan) sasaran kegiatan dan 25 indikator kinerja sampai dengan triwulan II. Terdapat perubahan PK dan RAPK pada triwulan III sesuai dengan arahan dari sekretaris utama pada nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025. Perubahan PK dan RAPK tersebut merubah jumlah sasaran kegiatan menjadi 8 (delapan) sasaran dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Oleh karena itu maka didapatkan perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 9. Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Konversi	Kriteria Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	92,7	112,36	110	Sangat Baik
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58	102,58	Sangat Baik
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	96,52	128,69	110	Sangat Baik
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97	114,12	110	Sangat Baik
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	88,61	108,06	108,06	Sangat Baik
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang	93	100	107,53	107,53	Sangat Baik

			diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	Sangat Baik
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,4	105,04	105,04	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,74	109,71	109,71	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,95	109,84	109,84	Sangat Baik
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	89,93	112,41	110	Sangat Baik
		13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	105,47	105,47	105,47	Sangat Baik
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100	100	Baik
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	14,92	106,57	106,57	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	100	100	Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	87,49	101,69	101,69	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100	100	100	Baik
		19	Jumlah desa pangan aman	100	100	100	100	Baik
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	100	Baik

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16	16	100	100	Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83	95	114,46	110	Cukup
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	98	108,89	108,89	Sangat Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,85	110,23	110	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	76	77,24	101,63	101,63	Sangat Baik
		26	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,5	77,55	98,79	98,79	Baik
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5	5	100	100	Baik
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,88	101,05	101,05	Sangat Baik
Total Capaian PK							2836,97	-
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)							104,67	Sangat Baik

Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada Tahun 2025, dari 8 sasaran kegiatan terdapat sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kriteria Sangat baik yaitu **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, **“Meningkatnya efektivitas KIE di masingmasing wilayah kerja UPT”**,

“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”, “Terwujudnya tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal”, sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kriteria Baik yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi”, “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”.

3.1.1. Sasaran Kegiatan Ke-1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 15 (Lima Belas) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kelima belas indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **107,48%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	92,7	112,36	Tidak Dapat Disimpulkan	
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58	Sangat Baik	
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	96,52	128,69	Tidak Dapat Disimpulkan	
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang	85	97	114,12	Tidak Dapat Disimpulkan	

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	88,61	108,06	Sangat Baik	
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	Sangat Baik	
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Sangat Baik	
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,4	105,04	Sangat Baik	
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,74	109,71	Sangat Baik	
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,95	109,84	Sangat Baik	
12. Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik Yang Diawasi Sesuai Standar	80	89,93	112,41	Tidak Dapat Disimpulkan	
13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	105,47	105,47	Sangat Baik	

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	20	20	100	Baik	
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14	14,92	106,57	Sangat Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			108,82	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

3.1.1.1. Persentase sampel sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS

ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	92,7	112,36	Tidak Dapat Disimpulkan	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 82,5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 92,7% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahunan maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 112,36% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 92,7%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 12. Perbandingan realisasi “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,5	92,7	108,42	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 85,5%. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 92,7% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 108,42% dengan kriteria **Tercapai / Malampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 13. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,7	94,62	100	93,28
Target Nasional BPOM				86,4

Berdasarkan Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 100 dan yang terendah adalah Balai POM di Tasikmalaya dengan nilai realisasi sebesar 92,7. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat pemblokiran anggaran dan relaksasi sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan sampling pada tahun 2025.
- Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sampling dibuat menyesuaikan dengan kemampuan balai penguji yaitu Balai Besar POM di Bandung dan balai penguji lain di region Semarang.

- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan sampling terhadap 250 sampel sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun sejumlah 250 sampel (100%); dengan rincian 71 sampel obat, 57 sampel obat bahan alam (terdiri dari 54 sampel obat bahan alam dan 3 sampel obat kuasi); 14 sampel suplemen kesehatan dan 108 sampel kosmetik.
- Perhitungan capaian IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari nilai rata - rata persentase masing - masing komoditi.
- Perhitungan persentase sampel obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan diperoleh dari : kesesuaian perencanaan sampling (bobot 30%); kesesuaian pelaksanaan sampling (bobot 20%); kesesuaian pelaksanaan pengujian (bobot 20%); kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (bobot 20%); kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (bobot 10%). Berdasarkan hasil assessment, diperoleh nilai persentase obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,44%. Terdapat ketidaksesuaian pada aspek perencanaan dan pelaporan sampel. Terdapat 2 (dua) sampel obat yang terlambat dilaporkan pada awal tahun 2026 melalui SIPT. Kedua sampel tersebut disampling pada bulan Desember 2025 dan merupakan sampel dari sarana tidak berizin dan tidak dilakukan pengujian karena jumlah sampel yang diperoleh tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal sampel untuk dilakukan pengujian.
- Perhitungan persentase sampel obat bahan alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : pemenuhan target pengawasan; kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan); kesesuaian parameter uji; akurasi dalam penentuan kesimpulan; dan tanggapan atas surat tindak lanjut. Berdasarkan hasil assessment, diperoleh nilai persentase obat bahan alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92,88%.
- Perhitungan persentase sampel suplemen kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : pemenuhan target pengawasan; kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan); kesesuaian parameter uji; akurasi dalam penentuan kesimpulan; dan

tanggapan atas surat tindak lanjut. Berdasarkan hasil assessment, diperoleh nilai persentase sampel suplemen kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 87,14%.

- Perhitungan persentase sampel kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : pemenuhan target pengawasan; kesesuaian pelaksanaan sampling; kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan; ketepatan dalam penentuan kesimpulan; tanggapan atas surat tindak lanjut. Berdasarkan assessment, diperoleh nilai persentase kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92,22%.
- Pada Triwulan IV terdapat 7 sampel Obat yang dilakukan pengujian di Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya dengan menggunakan metode Rapid Test. Apabila terdapat sampel TMS yang dilakukan pengujian menggunakan rapid test akan dikirimkan ke Balai POM di Regional Semarang sesuai dengan pembagian kelas terapi yang terdapat pada Keputusan Kepala Badan POM nomor 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan POM untuk dilakukan uji konfirmasi. Pengujian sampel sediaan farmasi selain menggunakan rapid test Obat yaitu Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik belum bisa dilakukan pengujian di Balai POM di Tasikmalaya karena keterbatasan instrumen, sehingga dilakukan pengujian di Balai Regional Semarang, seperti Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Yogyakarta, dan Balai Besar POM di Semarang. Sampel Sediaan Farmasi telah selesai uji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling.
- Pada sampel Obat terdapat 2 sampel yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Kedua sampel tersebut merupakan tidak memenuhi syarat pengujian, yaitu tidak memenuhi syarat Penetapan Kadar dan Disolusi. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT untuk ditindaklanjuti.
- Pada sampel Obat Bahan Alam terdapat 20 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Dari 20 sampel yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut terdiri dari 8 sampel tidak memenuhi syarat pengujian, 9 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan 3 sampel tidak memenuhi syarat

pengujian dan tidak memenuhi ketentuan penandaan. Dari sampel yang tidak memenuhi syarat pengujian tersebut terdiri dari 3 sampel tidak memenuhi syarat kimia, 7 sampel tidak memenuhi syarat mikrobiologi, dan 1 sampel yang tidak memenuhi syarat secara kimia dan mikrobiologi. Tiga sampel yang tidak memenuhi syarat kimia merupakan Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang tidak diperbolehkan terdapat pada Obat Bahan Alam. BKO yang terdapat pada sampel tidak memenuhi syarat tersebut adalah Metil salisilat, Parasetamol, Deksametason, dan Sildenafil. Sedangkan 7 sampel yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi terdiri dari ALT, AKK, dan Enterobacteriaceae. Satu sampel yang tidak memenuhi syarat baik secara kimia dan mikrobiologi merupakan sampel yang mengandung BKO Parasetamol dan Deksametason serta tidak memenuhi ALT, AKK dan terdapat Enterobacteriaceae. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa produsen Obat Bahan Alam tersebut tidak menjalankan Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik sehingga produk akhir yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan. Produsen dari Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi syarat ada yang berada di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya. Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan pembinaan terhadap sarana yang memproduksi Obat Bahan Alam yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tersebut untuk dapat melaksanakan penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara konsisten. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT untuk ditindaklanjuti.

- Pada sampel Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang selesai uji dan dilaporkan pada triwulan IV seluruhnya memenuhi syarat pengujian dan dilaporkan melalui SIPT.
- Pada sampel Kosmetik terdapat 8 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Dari 8 sampel tidak memenuhi syarat tersebut terdiri dari 1 sampel tidak memenuhi syarat uji dan 7 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan, sehingga sampel tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat meskipun hasil pengujian memenuhi syarat. Satu sampel tidak memenuhi syarat uji adalah mengandung kadar metanol yang melebihi persyaratan. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT untuk ditindaklanjuti.

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring rekomendasi dari pusat terkait pemantauan penarikan obat; pembinaan terhadap sarana yang memproduksi obat bahan alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian sebelumnya; serta pemantauan pembersihan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring kesesuaian rencana pelaksanaan sampling.
- Melakukan monitoring kesesuaian evaluasi penandaan oleh petugas.
- Melakukan monitoring ketepatan waktu pengambilan sampel.
- Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi penarikan produk dari pusat.
- Melakukan monitoring ketepatan waktu pelaporan, dan memastikan seluruh sampel telah dilaporkan pada SIPT pada tahun sampling berjalan.
- Meningkatkan komunikasi ke balai penguji agar sampel Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai dilaporkan tepat waktu sesuai timeline melalui SIPT.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada awal tahun 2025, seluruh petugas sampling Balai POM di Tasikmalaya telah mengikuti e-learning terkait pelaksanaan sampling tahun 2025 untuk seluruh komoditi, sehingga membantu petugas dalam memahami mekanisme sampling tahun 2025 dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sampling.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring kesesuaian sampling, timeline pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi dari pusat.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menindaklanjuti rekomendasi dari pusat terkait penarikan produk tidak memenuhi syarat, dengan melaksanakan pemantauan penarikan produk TMS dan melaporkannya ke Badan POM pusat.
- Adanya monitoring dan evaluasi sampling yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat

Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara berkala yang membahas terkait evaluasi sampling dan pengujian yang dilakukan oleh UPT sehingga UPT dapat memperbaiki ketidaksesuaian dari hasil evaluasi.

- Laporan terhadap sampel TMS dan TMK penandaan telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.

3.1.1.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dihitung dengan cara persentase pembagian dari jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh Balai POM di Tasikmalaya pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58	Sangat Baik	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 26% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 26,67% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahunan maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 102,58% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025 adalah sebesar 26,67%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 15. Perbandingan realisasi “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28	26,67	95,25	Tercapai / Malampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 28%. Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang

telah melaporkan KTD/ESO yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 26,67% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 95,25% dengan kriteria **Tercapai/ Malampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 16. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO”

Indikator Kinerja	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,67	11,11	26,67	26,67
Target Nasional BPOM				26

Berdasarkan Tabel 14 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tahun 2025 terdapat 3 UPT dengan nilai yang sama yaitu sebesar 26,67 dan 1 UPT dengan nilai terendah yaitu Balai POM di Tarakan sebesar 11,11. Pada indikator ini, dari 3 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas target nasional BPOM Tahun 2025 dan 1 satuan kerja yang nilainya masih dibawah target nasional BPOM Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat efisiensi anggaran, sehingga pelaksanaan KIE Farmakovigilans dilaksanakan secara daring pada tanggal 25 Februari 2025.
- Beberapa kendala dalam pelaksanaan KIE secara daring antara lain : peserta KIE yang merupakan tenaga kesehatan tidak dapat fokus mengikuti seluruh rangkaian acara karena sambil melaksanakan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan; jaringan yang tidak stabil; dan permasalahan teknis lain seperti audio pada perangkat.

- Terdapat 12 fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaporkan KTD/ESO dari total 45 fasilitas pelayanan kefarmasian yang diberikan KIE Farmakovigilans. Sejumlah 3 fasilitas pelayanan kefarmasian telah melaporkan KTD/ESO melalui aplikasi e-meso, dan 9 fasilitas pelayanan kefarmasian melaporkan pelaporan nihil kepada Kepala Balai POM di Tasikmalaya.
- Sebelum memasuki tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan Koordinasi Farmakovigilans melalui Zoom Meeting dengan mengundang PIC Farmakovigilans pada Sarana Pelayanan Kefarmasian, Dinas Kabupaten/Kota setempat, PC IAI setempat, PC IDI setempat, serta PPNI setempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 November 2024 sebagai langkah awal dalam pencapaian IKU Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO di tahun 2025.
- Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan monitoring pelaporan KTD/ESO dan refreshment pelaporan KTD/ESO serta melalui Zoom Meeting tanggal 27 Agustus 2025 yang dihadiri oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang merupakan peserta KIE Farmakovigilans tanggal 25 Februari 2025.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring, evaluasi, dan panduan pelaporan ke fasilitas pelayanan kesehatan secara jemput bola. Pada bulan September 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah mengunjungi 15 (lima belas) fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan peserta KIE Farmakovigilans. Pada bulan Desember 2025, Balai POM di Tasikmalaya kembali melaksanakan kunjungan terhadap 8 (delapan) fasilitas pelayanan kesehatan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menerbitkan surat resmi untuk himbauan pelaporan KTD/ESO dengan tembusan Walikota/Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat pada tanggal 6 Oktober 2025.
- Balai POM di Tasikmalaya telah memberikan penghargaan berupa sertifikat bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada sarana lain untuk turut melaporkan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan Forum Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 11 - 12 Desember 2025 dengan mengundang stakeholder pengawasan obat dan makanan seperti Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan DKUMKP setempat. Dalam materi Hasil

Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya turut memasukkan materi terkait pelaporan KTD/ESO dan meminta dukungan Dinas Kesehatan setempat untuk mendorong fasilitas pelayanan kefarmasian dalam pelaporan KTD/ESO.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan melalui surat resmi, komunikasi non formal melalui Whatsapp group, dan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- Sejumlah 9 fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan pelaporan nihil kepada Kepala Balai POM di Tasikmalaya karena tidak ada KTD/ESO di sepanjang tahun 2025.

3.1.1.3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ketentuan pedoman tindak lanjut pengawasan diantaranya adalah : (1) Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian; (2) Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi; (3) Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS; (4) Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS; (5) Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar. Parameter perhitungan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan dengan memperhatikan 6 aspek diantaranya yaitu kesesuaian target sampel UPT; kesesuaian parameter uji; ketepatan pengambilan Kesimpulan; ketepatan waktu pengambilan sampel; ketepatan pelaporan sampling dan pengujian; dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 17. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	96,52	128,69	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 75% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 96,52% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 128,69% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 96,52%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 18. Perbandingan realisasi “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79	96,52	122,18	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 79%. Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 96,52% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 122,18% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 19. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,52	91,97	100	99,53
Target Nasional BPOM				84,61

Berdasarkan Tabel 17 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 100 dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 91,97. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat pemblokiran dan relaksasi anggaran sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan sampling pada tahun 2025.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring kesesuaian sampling, timeline pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi dari pusat.
- Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sampling dibuat menyesuaikan dengan kemampuan balai penguji yaitu Balai Besar POM di Bandung dan balai penguji lain di region Semarang.

- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan sampling terhadap 115 sampel produk pangan olahan dari total target sejumlah 115 sampel (100%).
- Perhitungan persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : kesesuaian target sampel; kesesuaian parameter uji; ketepatan pengambilan kesimpulan; ketepatan waktu pengambilan sampel; ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian; dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Berdasarkan assessment, diperoleh persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 96,52%.
- Pada TW IV terdapat 13 sampel yang dilakukan uji di Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya menggunakan metode rapid test kit dengan parameter uji Identifikasi As, Identifikasi Pb, Identifikasi Boraks dan Identifikasi Formalin. Seluruh sampel yang dilakukan pengujian memenuhi syarat pengujian dan dilaporkan melalui SIPT.
- Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel pangan olahan yang sudah dilaporkan, terdapat 12 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat. Keduabelas sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut secara keseluruhan sampel merupakan sampel tidak memenuhi syarat uji. Dari sampel yang tidak memenuhi syarat pengujian tersebut terdiri dari 4 sampel tidak memenuhi syarat kimia, 6 sampel tidak memenuhi syarat mikrobiologi dan 2 sampel tidak memenuhi syarat kimia dan mikrobiologi. Sampel yang tidak memenuhi syarat kimia terdiri dari Aflatoksin B1, Bromat, Metabolit Nitrofurazone, Benzoat, dan rasio BTP Pewarna. Sedangkan untuk sampel yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi terdiri dari Coliform, ALT, dan DNA Porcine. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa produsen Pangan Olahan belum menjalankan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sehingga produk akhir yang dihasilkan masih belum sesuai dengan ketentuan. Semua laporan hasil pemeriksaan dan pengujian produk telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT untuk ditindaklanjuti.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring rekomendasi dari pusat terkait penarikan produk pangan olahan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menindaklanjuti sampel pangan olahan TMS dengan bersurat ke UPT produsen sampel TMS, yaitu : Balai Besar

POM di Bandung; Balai Besar POM di Jakarta; Balai Besar POM di Semarang; Balai POM di Surakarta; dan Balai POM di Bogor.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring kesesuaian rencana pelaksanaan sampling.
- Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi penarikan produk dari pusat.
- Meningkatkan komunikasi ke balai penguji agar sampel dapat dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai dilaporkan tepat waktu sesuai timeline melalui SIPT.
- Seluruh produk tersampling telah dilaporkan melalui SIPT termasuk hasil pengawasan penandaan/label.
- Meningkatkan komunikasi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian terkait sampel yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut ke sarana produksi dan ke UPT lain jika sarana berada di luar wilayah Balai POM di Tasikmalaya.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada awal tahun 2025, seluruh petugas sampling Balai POM di Tasikmalaya telah mengikuti e-learning terkait pelaksanaan sampling tahun 2025 untuk seluruh komoditi, sehingga membantu petugas dalam memahami mekanisme sampling tahun 2025 dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sampling.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menindaklanjuti rekomendasi dari pusat terkait penarikan produk tidak memenuhi syarat, dengan melaksanakan pemantauan penarikan produk TMS dan melaporkannya ke Badan POM pusat.
- Laporan terhadap sampel TMS dan TMK penandaan telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.
- Sampel yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dilakukan tindak lanjut dengan bersurat ke UPT wilayah produsen sampel TMS untuk ditindaklanjuti.

3.1.1.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Parameter perhitungan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar terdiri dari beberapa aspek diantaranya adalah jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi; jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling; dan Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi .

Pada tahun 2025 belum terdapat sampel KLB yang masuk ke Balai POM di Tasikmalaya sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran kinerja. Hal ini disebabkan karena pengujian sampel KLB dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), sehingga tidak ada sampel yang dikirim ke laboratorium Balai POM untuk dilakukan pengujian. UPT tetap melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait untuk memastikan kesiapan laboratorium dan mekanisme pengujian sampel KLB apabila diperlukan, sehingga pelaksanaan pengujian dapat sesuai standar yang berlaku.

3.1.1.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. sesuai pedoman sampling yang dimaksud adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Perhitungan dari realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan cara memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah Kesesuaian target sampel PIRT; Kesesuaian Parameter Uji; Ketepatan Pengambilan Kesimpulan; Ketepatan waktu pengambilan sampel; Ketepatan waktu pelaporan; dan Tindak lanjut Sampel PIRT. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 20. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97	114,12	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 85% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 97% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 114,12% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 97%. Indikator kinerja ini merupakan

indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 21. Perbandingan realisasi “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	85	97	114,12	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 85%. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 97% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 114,12% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 22. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	90	100	98,57
Target Nasional BPOM				85,97

Berdasarkan Tabel 20 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah

Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 100 dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 90. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat pemblokiran anggaran dan relaksasi sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan sampling pada tahun 2025.
- Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sampling dibuat menyesuaikan dengan kemampuan balai penguji yaitu Balai Besar POM di Bandung dan balai penguji lain di region Semarang.
- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan sampling terhadap 10 sampel PIRT dari total target sejumlah 10 sampel (100%).
- Perhitungan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : kesesuaian target sampel PIRT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan keputusan, ketepatan waktu pengambilan sampel; ketepatan waktu pelaporan; dan tindak lanjut sampel PIRT. Berdasarkan assesment, persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sebesar 97%.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menindaklanjuti sampel PIRT tidak memenuhi syarat dengan bersurat ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, sehubungan dengan PIRT tidak memenuhi syarat merupakan produksi dari Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, Balai POM di Tasikmalaya juga telah bersurat ke Balai Besar POM di Surabaya, sehubungan dengan PIRT tidak memenuhi syarat diproduksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya, agar sampel PIRT tidak memenuhi syarat dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, terdapat rekomendasi dari UPT Badan POM lain yaitu dari Balai Besar POM di Yogyakarta terkait produk PIRT TMS produksi Kabupaten Ciamis. Terhadap rekomendasi tersebut, Balai POM di Tasikmalaya telah menindaklanjuti dengan bersurat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis untuk memberikan pembinaan ke sarana IRTP terkait.

- Berdasarkan hasil pengujian terhadap total 10 sampel PIRT berisiko telah selesai uji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling. Dari 10 sampel PIRT tersebut, terdapat 3 sampel tidak memenuhi syarat, yaitu cemaran logam Arsen (As), kadar Benzoat, dan terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi syarat kimia dan mikrobiologi yaitu rasio Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna yang melebihi persyaratan dan mengandung *Bacillus cereus*. Tindak lanjut terhadap sampel tidak memenuhi persyaratan tersebut berupa pemberian surat rekomendasi kepada Dinas Kesehatan terkait untuk dapat dilakukan pembinaan dan telah dilaksanakan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring kesesuaian rencana pelaksanaan sampling.
- Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi terkait produk PIRT tidak memenuhi syarat dari pusat maupun UPT BPOM lain.
- Meningkatkan komunikasi dengan UPT lain terkait rekomendasi PIRT yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Meningkatkan komunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait rekomendasi pembinaan terhadap produk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Meningkatkan komunikasi ke balai penguji agar sampel dapat dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai dilaporkan tepat waktu sesuai timeline melalui SIPT.
- Seluruh produk tersampling telah dilaporkan melalui SIPT termasuk hasil pengawasan penandaan/label.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

- Pada awal tahun 2025, seluruh petugas sampling Balai POM di Tasikmalaya telah mengikuti e-learning terkait pelaksanaan sampling tahun 2025 untuk seluruh komoditi, sehingga membantu petugas dalam memahami mekanisme sampling tahun 2025 dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sampling.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan monitoring rekomendasi tindak lanjut sampel PIRT TMS.

- Laporan terhadap sampel TMS dan TMK penandaan telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.

3.1.1.6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat dihitung dengan memperhatikan 2 aspek yaitu jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 23. Capaian Kinerja Indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	88,61	108,06	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 82% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2025 sebesar 88,61% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target pada tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 108,06% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya



Gambar 3 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2024 dan 2025

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tahun 2025 adalah sebesar 81,63%. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 88,61%. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan nilai realisasi indikator sebesar 6,98%.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 24. Perbandingan realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	88,61	105,49	Tercapai / Melampaui	▲

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 84%. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 88,61% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 105,49% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 25. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88,61	99,47	91,7	91,67
Target Nasional BPOM				84,85

Berdasarkan Tabel 23 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 99,47 dan yang terendah adalah Balai POM di Tasikmalaya dengan nilai realisasi sebesar 88,61. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dihitung dari persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan

olahan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

- Mulai bulan Agustus 2025, terdapat perubahan cara perhitungan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu dengan memperhitungkan SLA dalam perhitungan rekomendasi dan tindak lanjut yang masuk.
- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah mengeluarkan sejumlah 404 rekomendasi kepada pelaku usaha, 15 rekomendasi carry over tahun N-1 dan 389 rekomendasi tahun 2025 dengan rincian : 162 rekomendasi terkait komoditi obat; 45 rekomendasi terkait komoditi obat bahan alam; 1 rekomendasi terkait komoditi suplemen kesehatan; 25 rekomendasi terkait komoditi kosmetik; dan 171 rekomendasi terkait komoditi pangan. Total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sejumlah 312 rekomendasi dengan rincian : 130 rekomendasi terkait komoditi obat; 42 rekomendasi terkait obat bahan alam; 1 rekomendasi terkait komoditi suplemen kesehatan; 13 rekomendasi terkait komoditi kosmetik; dan 126 rekomendasi terkait komoditi pangan.
- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah mengeluarkan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada lintas sektor, yaitu 5 rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya terkait hasil pengujian PIRT yang tidak memenuhi syarat dan pengawasan penandaan label PIRT yang tidak memenuhi ketentuan; dan 2 rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait hasil pengujian PIRT yang tidak memenuhi syarat dan pengawasan penandaan label PIRT yang tidak memenuhi ketentuan. Seluruh rekomendasi dari Balai POM di Tasikmalaya telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring dan *follow up* CAPA hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha baik secara formal melalui surat penagihan CAPA maupun informal melalui komunikasi melalui Whatsapp.

- Menyelenggarakan Desk CAPA terhadap sarana yang belum melakukan pelaporan CAPA.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait rekomendasi dari Balai POM di Tasikmalaya ke lintas sektor.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan monitoring dan follow up CAPA terhadap pelaku usaha baik secara formal melalui surat maupun informal dengan komunikasi melalui WhatsApp.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan monitoring dan follow up tindak lanjut rekomendasi lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Desk CAPA yang dihadiri oleh 31 sarana pelayanan kefarmasian yang telah diperiksa oleh Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025 dan belum mengirimkan CAPA pada tanggal 23 Juni 2025 di Kota Tasikmalaya.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan Forum Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 11 - 12 Desember 2025. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan serta memperkuat koordinasi Balai POM di Tasikmalaya terhadap lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan.

3.1.1.7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi: (1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit); (2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen Kesehatan; dan (3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap,

dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Perhitungan indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan dengan cara persentase rata-rata dari Sarprod Obat, persentase Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, persentase Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 26. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 93% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan III maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 107,53% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 27. Perbandingan realisasi “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 95%. Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 105,26% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 28. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	97,5
Target Nasional BPOM				91,81

Berdasarkan Tabel 26 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 terdapat 3 Satuan Kerja memperoleh nilai realisasi sebesar 100 dan 1 Satuan Kerja yang terendah yaitu Balai POM di Jember dengan nilai realisasi sebesar 97,5. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata - rata persentase sarana produksi obat, persentase sarana produksi obat bahan alam, persentase sarana produksi suplemen kesehatan, dan persentase sarana produksi kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tidak ada sarana produksi obat dan suplemen kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, sehingga persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata - rata persentase sarana produksi kosmetik dan obat bahan alam.
- Persentase sarana produksi obat bahan alam yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat; akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi; dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Berdasarkan hasil assessment, persentase sarana produksi obat bahan alam yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%.
- Persentase sarana produksi kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat; akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi; dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Berdasarkan hasil assessment, persentase sarana produksi kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%.
- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana produksi sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun sejumlah 4 sarana (100%) dengan rincian : 1 industri kosmetik; 2 Usaha Kecil Obat Tradisional; dan 1 Usaha Mikro Obat Tradisional.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, industri kosmetik dinyatakan memenuhi ketentuan dengan sanksi peringatan; 1 Usaha Kecil Obat Tradisional dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dengan sanksi pembinaan; 1 Usaha Kecil Obat Tradisional dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dengan sanksi

peringatan; dan Usaha Mikro Obat Tradisional dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dengan sanksi peringatan.

- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA. Saat ini, ketiga sarana sedang dalam proses CAPA.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Tasikmalaya sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melakukan monitoring terkait ketepatan waktu tindak lanjut dan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.
- Adanya monitoring dan evaluasi pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara berkala yang membahas terkait evaluasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh UPT sehingga UPT dapat memperbaiki ketidaksesuaian dari hasil evaluasi.

3.1.1.8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: (1) Ketepatan waktu tindak lanjut dan (2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan .

Tabel 29. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan III Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 91% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan pada bulan Agustus 2025. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target pada tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 109,89% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 30. Perbandingan realisasi “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	93	100	107,53	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 93%. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 107,53% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 31. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	100	100	92,47	88,27

ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
Target Nasional BPOM				87,60

Berdasarkan Tabel 29 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 terdapat 2 Satuan Kerja yang tertinggi yaitu Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 100 dan yang terendah adalah Balai POM di Jember dengan nilai realisasi sebesar 88,27. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I terdapat pemblokiran anggaran dan juga relaksasi anggaran, sehingga terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.
- Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian tindak lanjut, dan kesesuaian grading. Berdasarkan hasil assessment, persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%
- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 34 sarana produksi pangan olahan dengan rincian 30 industri pangan MD dan 4 industri rumah tangga pangan dari total target sejumlah 34 sarana (100%).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, 19 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan dan 15 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Sejumlah 5 sarana diberikan tindak lanjut berupa peringatan keras, 11 sarana diberikan tindak lanjut peringatan, dan 19 sarana diberikan tindak lanjut berupa pembinaan tertulis.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA.

- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan olahan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan beserta target pemeriksaan seiring dengan pemblokiran anggaran.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring ketepatan waktu tindak lanjut serta pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

3.1.1.9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi: (1) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian; (2) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; dan (4) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu

fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Perhitungan indikator persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan beberapa aspek diantaranya adalah Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan; Kesesuaian Tindaklanjuti; dan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjuti.

Tabel 32. Capaian Kinerja Indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,4	105,44	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 94,63% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan pada bulan Agustus 2025. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 99,4% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 105,44% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 99,4%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 33. Perbandingan realisasi “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,38	99,4	103,13	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 96,38%. Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 99,4% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 103,13% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 34. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,4	100	93,37	94,65
Target Nasional BPOM				93,95

Berdasarkan Tabel 32 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 100 dan yang terendah adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 93,37. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya masih dibawah dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I terdapat pemblokiran dan relaksasi anggaran, sehingga terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.
- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 261 sarana distribusi sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun sejumlah 260 sarana (100,38%); dengan rincian : 4 instalasi farmasi kota/kabupaten; 12 pedagang besar farmasi; 41 apotek; 39 klinik; 28 puskesmas; 13 rumah sakit; 18 fasilitas lain; 34 distribusi obat bahan alam; 7 distribusi suplemen kesehatan; dan 64 sarana komoditi kosmetik. Terdapat penambahan capaian sejumlah 1 (satu) sarana klinik dari target awal, sehubungan dengan penambahan sarana untuk pemantauan obat yang ditarik dari peredaran.
- Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata - rata persentase fasilitas distribusi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- Persentase fasilitas distribusi obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : pemenuhan target pemeriksaan dan kesesuaian tindak lanjut. Kesesuaian tindak lanjut terdiri dari komponen kesesuaian timeline pelaporan dan kesesuaian laporan tindak lanjut oleh independent supervisor. Berdasarkan hasil assessment, pemenuhan target pemeriksaan sebesar 100%; kesesuaian timeline pelaporan sebesar 97,44%; dan kesesuaian laporan tindak lanjut oleh independent supervisor sebesar 92,95%, sehingga persentase fasilitas distribusi obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sebesar 97,60%. Terdapat beberapa pelaporan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai timeline disebabkan karena terdapat beberapa tindak lanjut yang menunggu hasil penelusuran oleh UPT lain, sehingga terlambat dilaporkan melalui SIPT. Adapun ketidaksesuaian laporan tindak

lanjut oleh independent supervisor diperoleh dari pelaporan pada SIPT yang dikembalikan dari supervisor ke operator karena terdapat ketidaksesuaian pada laporan seperti kesimpulan hasil pemeriksaan dan kelengkapan pengisian laporan.

- Persentase fasilitas distribusi obat bahan alam yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : kesesuaian pelaksanaan inspeksi; kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat; akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi; dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Berdasarkan hasil assessment, persentase fasilitas distribusi obat bahan alam yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%.
- Persentase fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : kesesuaian pelaksanaan inspeksi; kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat; akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi; dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Berdasarkan hasil assessment, persentase fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%.
- Persentase fasilitas distribusi kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari : kesesuaian pelaksanaan inspeksi; kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat; akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi; dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Berdasarkan hasil assessment, persentase fasilitas distribusi kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi beserta target pemeriksaan seiring dengan pemblokiran anggaran.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring ketepatan waktu tindak lanjut serta pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

3.1.1.10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Tahapan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan adalah dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Perhitungan realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan adalah dengan cara Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan di kali 100. Dan jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan yang dimaksud adalah Jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 35. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,74	109,71	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 90% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan pada bulan Agustus 2025. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 98,74% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2024 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 109,71% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 98,74%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 36. Perbandingan realisasi “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	98,74	107,33	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 92%. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 98,74% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 107,33% dengan kriteria **Tercapai /Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 37. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,74	100	86,67	95,17
Target Nasional BPOM				86,78

Berdasarkan Tabel 35 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 100 dan yang terendah adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 86,67. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I terdapat pemblokiran dan relaksasi anggaran, sehingga terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.
- Pada triwulan IV terdapat penambahan target jumlah sarana distribusi pangan sejumlah 16 sarana dari target awal sejumlah 111 sarana, sehingga target jumlah sarana distribusi pangan yang diperiksa sejumlah 127 sarana. Penambahan target ini sehubungan dengan kegiatan intensifikasi menjelang natal dan tahun baru, sehingga terdapat realokasi anggaran ke pemeriksaan sarana distribusi, untuk mencapai target pemeriksaan sarana distribusi pangan dalam rangka intensifikasi pangan menjelang natal dan tahun baru.

- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 127 sarana distribusi pangan olahan dari total target sejumlah 111 sarana (100%).
- Sesuai dengan surat edaran direktorat pengawasan peredaran pangan olahan, hasil pengawasan berupa memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan ditentukan berdasarkan rating. Sarana dengan rating A dan B dinyatakan memenuhi ketentuan, sementara sarana dengan rating C dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut yang diberikan untuk sarana dengan rating C yaitu peringatan. Tindak lanjut sarana juga diberikan berdasarkan temuan produk. Jika terdapat temuan produk rusak dan/atau kedaluwarsa maka diberikan tindak lanjut berupa peringatan, sementara jika ditemukan produk tanpa izin edar maka diberikan tindak lanjut berupa peringatan keras.
- Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan diperoleh dari : kesesuaian jumlah target yang diperiksa (20%), ketepatan waktu pelaporan (70%); dan ketepatan tindak lanjut (10%). Berdasarkan hasil assessment, persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan adalah 98.74%. Terdapat 2 (dua) laporan yang dinilai tidak tepat karena terdapat pelaporan pada SIPT yang tidak tepat yang berakibat laporan dikembalikan dari supervisor ke operator.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan beserta target pemeriksaan seiring dengan pemblokiran anggaran.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring ketepatan waktu tindak lanjut serta pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

3.1.1.11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Sediaan Farmasi dapat berupa Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Tahapan pelaksanaan pengawasan iklan diantaranya adalah dimulai dengan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Perhitungan realisasi indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut diantaranya Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan; Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan; Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan; Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan; dan Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 38. Capaian Kinerja Indikator “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,95	109,84	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 91% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan pada bulan Agustus 2025. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 99,95% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 109,84% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 99,95%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 39. Perbandingan realisasi “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93	99,95	107,47	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 93%. Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 99,95% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 107,47% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 40. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,95	99,84	97,47	96,28
Target Nasional BPOM				90,55

Berdasarkan Tabel 38 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya dengan nilai realisasi sebesar 99,95 dan yang terendah adalah Balai POM di Jember dengan nilai realisasi sebesar 96,28. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan pengawasan iklan terhadap 628 sediaan farmasi dan pangan olahan dari total target dalam 1 tahun sejumlah 607 iklan (103,46%) dengan rincian : 114 iklan obat; 86 iklan obat bahan alam; 38 iklan suplemen kesehatan; 268 iklan kosmetik; dan 122 iklan pangan olahan.
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dari rata - rata persentasi iklan masing - masing komoditi yang diawasi sesuai ketentuan.

- Persentase iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dari pemenuhan jumlah target pengawasan dan ketepatan waktu pelaporan. Berdasarkan hasil assessment, persentase iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 100%.
- Persentase iklan obat bahan alam yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dari pemenuhan jumlah target pengawasan, ketepatan waktu pelaporan, dan akurasi pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil assessment, persentase iklan obat bahan alam yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 100%.
- Persentase iklan suplemen kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dari pemenuhan jumlah target pengawasan, ketepatan waktu pelaporan, dan akurasi pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil assessment, persentase iklan suplemen kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 100%.
- Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dari rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target dan rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu. Berdasarkan hasil assessment, persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 100%.
- Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dari pemenuhan target pengawasan, kesesuaian proporsi media iklan yang disampling, dan ketepatan waktu pelaporan. Berdasarkan hasil assessment, persentase iklan pangan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 99,75%. Terdapat lebih capaian pengawasan iklan sehingga persentase proporsi media iklan tidak maksimal.
- Seluruh iklan telah diawasi dan dilaporkan secara tepat waktu melalui SIPT. Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:
 - Meningkatkan monitoring ketepatan pelaksanaan pengawasan iklan sesuai rencana pelaksanaan.
 - Melaksanakan monitoring ketepatan waktu pelaporan pengawasan iklan melalui SIPT.
 - Melaksanakan monitoring kesesuaian hasil pengawasan iklan sesuai pedoman.

- Refreshment pedoman pengawasan iklan untuk meningkatkan kompetensi petugas pengawas iklan dalam menyimpulkan hasil pengawasan iklan.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah secara berkala melaksanakan monitoring capaian pengawasan iklan beserta ketepatan waktu pengawasan iklan.
- Adanya monitoring oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terkait hasil evaluasi pengawasan iklan oleh UPT sehingga UPT dapat memperbaiki ketidaksesuaian dari hasil evaluasi.
- Monitoring kesesuaian hasil pengawasan melalui tarikan data SIPT.
- Pada fungsi pemeriksaan, telah dilakukan pembagian tugas dalam pengawasan iklan masing - masing komoditi, sehingga 1 orang petugas dapat fokus mengawasi komoditi iklan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga monitoring dapat lebih mudah serta kompetensi petugas dapat lebih terspesialisasi.

3.1.1.12. Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik Adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau

dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e.tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya. f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Perhitungan Presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $A+B/2$ dengan Keterangan: A adalah Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label yaitu (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%. B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label yaitu (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi)x100%

Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodic setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

Tabel 41. Capaian Kinerja Indikator “ Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar ” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	80	89,93	112,41	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 80% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar tahun 2025 sebesar 89,93% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 112,41% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar pada tahun 2025 adalah sebesar 89,93%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 42. Perbandingan realisasi “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	82	89,93	109,67	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 82%. Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 89,93% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 109,67% dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 43. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	89,93	100	100	97,22
Target Nasional BPOM				86

Berdasarkan Tabel 41 dapat disimpulkan bahwa realisasi Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar tahun 2025 terdapat 2 Satuan Kerja yang memiliki nilai realisasi tinggi yaitu Balai POM di Tarakan dan Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 100 dan yang terendah adalah Balai POM di Tasikmalaya dengan nilai realisasi sebesar 89,93. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan pengawasan penandaan rokok terhadap 148 penandaan rokok dari total target sejumlah 147 penandaan (100,68%) dengan rincian : 144 penandaan rokok biasa; dan 3 penandaan rokok elektronik. Terdapat penambahan 1 (satu) pengawasan penandaan rokok karena terdapat 1 (satu) merek rokok yang tersampling 2 (dua) kali, walaupun produk tersebut memiliki gambar PHW yang berbeda, sehingga sebagai kehati - hatian dalam pemenuhan jumlah capaian pengawasan, dilebihkan 1 (satu) pengawasan penandaan label rokok.
- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar diperoleh dari : persentase pemenuhan jumlah target

pengawasan label dan persentase ketepatan waktu pelaporan label. Berdasarkan hasil assessment, diperoleh persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label sebesar 100% dan persentase ketepatan waktu pelaporan label sebesar 79,86%. Persentase ketepatan waktu tidak maksimal karena pada tools perhitungan ketepatan waktu, nilai maksimal pengawasan label yang dilaporkan tepat waktu sebesar 12 label per bulan. Pada triwulan I terdapat pemblokiran anggaran, sehingga terdapat arahan pengurangan target pengawasan tembakau oleh pusat. Namun, sehubungan dengan relaksasi anggaran dan target pulih seperti semula, untuk mencapai jumlah pengawasan penandaan mencapai target awal, terdapat penyesuaian pengawasan penandaan yang seharusnya 12 label per bulan menjadi 14 label per bulan. Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada persentase ketepatan waktu pelaporan, walaupun pelaporan telah dilakukan sebelum timeline. Adapun jumlah pelaporan yang memang tidak tepat waktu adalah 14 (empat belas) laporan. Sehingga, jika penilaian pada tools tidak mempersyaratkan maksimal per bulan 12, persentase ketepatan waktu adalah 97,47%.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring ketepatan pelaksanaan pengawasan penandaan rokok sesuai rencana pelaksanaan.
- Melaksanakan monitoring ketepatan waktu pelaporan pengawasan penandaan rokok melalui SIPT.
- Melaksanakan monitoring kesesuaian hasil pengawasan penandaan rokok sesuai pedoman.
- Melaksanakan refreshment pedoman pengawasan penandaan rokok terhadap petugas pengawasan penandaan rokok.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah secara berkala melaksanakan monitoring capaian pengawasan penandaan rokok beserta ketepatan waktu pengawasan penandaan rokok.

3.1.1.13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu: 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A); 2) Pelaksanaan Bimtek (B); 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan 4) Pelaksanaan Publikasi (D). Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu: $25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara: 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). Dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotic terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotic; 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). Dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT; 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). Dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT; 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). Dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

Pada Triwulan III, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter melalui media sosial Balai POM di Tasikmalaya seperti Instagram, tiktok, facebook dan X. Kegiatan publikasi ini dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM oleh Unit Pelaksana Teknis Tahun 2025, yang mengatur bahwa publikasi dilakukan setiap

triwulan. Selain itu, untuk mendukung pencapaian indikator ini, UPT juga mengoptimalkan Penggunaan dan Ketepatan Pengisian Tools Antibiotik pada saat pemeriksaan apotek sebagai bagian dari Upaya pengendalian resistensi mikroba. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 42 berikut.

Tabel 44. Capaian Kinerja Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,47	105,47	Sangat Baik	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 sebesar 105,47% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahunan maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 105,47% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 105,47%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 45. Perbandingan realisasi “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah	100	105,47	105,47	Tercapai / Melampaui	

melaporkan KTD/ESO					
-----------------------	--	--	--	--	--

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 100%. Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 sebesar 105,47% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 105,47% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 46. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	105,47	106,25	103,96	106,08
Target Nasional BPOM				100

Berdasarkan Tabel 44 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Jember dengan nilai realisasi sebesar 106,08 dan yang terendah adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 103,96. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Indikator Kinerja Presentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT pada tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan perencanaan
- Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Balai POM di Tasikmalaya terhadap pengendalian AMR di wilayah kerja antara lain sebagai berikut :
- Bimbingan Teknis Pengendalian AMR Tahun 2025 telah dilaksanakan pada 20 November 2025 di Kota Banjar yang diikuti sebanyak 50 orang yang terdiri dari Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dan/atau Pemilik Sarana Apotek (PSA), IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), dan Dinas Kesehatan Kota Banjar.

- Advokasi Pengendalian AMR Tahun 2025 telah dilaksanakan pada 20 Oktober 2025 di Kantor Walikota Banjar, Sekretaris Daerah Kota Banjar. Pejabat yang ditemui antara lain Walikota Banjar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, dan Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banjar. Keluaran dari Pelaksanaan Advokasi Pengendalian AMR yaitu terbitnya kebijakan yang dikeluarkan Walikota Banjar yaitu Berupa Surat Edaran Nomor : 400.7.2.1.1/4484/DINKES/2025 tentang Penggunaan Antibiotika dengan Bijak Untuk Pencegahan Resistensi Antibiotika yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2025.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan publikasi hasil pengawasan AMR melalui media sosial yaitu instagram, X, tiktok dan facebook sejumlah 2 (dua) publikasi yang dilaksanakan pada triwulan 3 dan triwulan 4, yaitu pada tanggal 29 September 2025 dan 29 Desember 2025. Dengan demikian, capaian publikasi hasil pengawasan AMR sesuai dengan target yaitu 2 publikasi (100%).
- Persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan apotek dihitung dari jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik. Berdasarkan assessment dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, capaian persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik sebesar 121,86%.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Bimbingan Teknis dan Advokasi Pengendalian AMR dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena adanya koordinasi yang baik antara Balai POM di Tasikmalaya dan Pemerintah Daerah Setempat.
- Pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendalian AMR, acara dibuka dan dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kota Banjar yaitu Wakil Wali Kota Banjar yang menandakan bahwa Kota Banjar memiliki komitmen yang kuat dalam pengendalian AMR.
- Monitoring ketepatan waktu publikasi hasil pengawasan AMR yang telah dilaksanakan tiap akhir triwulan, pada triwulan 3 dan triwulan 4.

- Monitoring kesesuaian pengisian tools AMR oleh supervisor independent SIPT sebelum dilaporkan ke pusat, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pelaporan.

3.1.1.14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar kemampuan Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 dan 1 terdiri dari beberapa komponen yaitu (1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup; (2) Standar Peralatan; dan (3) Standar Kompetensi Laboratorium. Cara Perhitungan nilai standar kemampuan Laboratorium dihitung sesuai dengan tingkatan Dimana Tingkat 2 terdiri dari beberapa aspek perhitungan diantaranya : (1) Nilai pemenuhan SRL Balai POM; (2) Nilai pemenuhan standar peralatan Balai POM; (3) nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM; (4) Nilai Pemenuhan standar kemampuan Laboratorium Tingkat 1.

Tabel 47. Capaian Kinerja Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	14,92	106,57	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 14% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 sebesar 14,92% dan jika nilai realisasi

tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 106,57% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2025 adalah sebesar 106,57%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 48. Perbandingan realisasi “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	19	14,92	78,53	Akan Tercapai	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 14%. Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 sebesar 14,92% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 78,53% dengan kriteria **Akan Tercapai**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 49. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,92	42,8	15,19	15,25
Target Nasional BPOM				60,80

Berdasarkan Tabel 47 dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 42,8 dan yang terendah adalah Balai POM di Tasikmalaya dengan nilai realisasi sebesar 14,92. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya masih dibawah dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I telah melakukan perkiraan nilai dengan menggunakan tools penilaian SKL 2025 pada setiap triwulan hingga akhir tahun. Pemenuhan SKL terdiri dari Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Persentase Pemenuhan Peralatan dan Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium. Pemenuhan Persentase Standar Ruang Lingkup pengujian yaitu dengan melakukan verifikasi pada metode pengujian komoditi obat, yaitu pengujian rapid test obat. Pada TW IV Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan verifikasi metode Obat sebanyak 13 metode analisis, melakukan pengujian terhadap produk pangan menggunakan rapid test kit yang sudah diverifikasi sejumlah 8 metode dan melakukan verifikasi metode mikrobiologi sebanyak 1 metode. Pemilihan Metode Analisis yang dilakukan verifikasi berdasarkan ketersediaan reagen yang ada dan ketersediaan alat di Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya. Balai POM di Tasikmalaya belum melakukan pengujian kimia pada sediaan kosmetik, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi karena keterbatasan alat seperti Spektrofotodensitometer, HPLC, dan GC.

- Pada pemenuhan komponen SKL Persentase pemenuhan peralatan terdapat perubahan cara penilaian dibandingkan dengan penilaian SKL pada tahun 2024, yaitu penilaian berdasarkan alat utama baik pada laboratorium kimia maupun mikrobiologi. Penilaian yang dilakukan pada tahun 2025 pada TW I merupakan alat yang pengadaannya dilakukan pada tahun 2024 menjadi baseline pada pemenuhan persentase pemenuhan peralatan, yaitu 2 Alat Kimia yaitu Timbangan Analitik dan Spektrofotometer dan 22 alat Mikrobiologi. Pada TW III telah dilakukan pengadaan alat berupa timbangan mikro, disintegration tester, dan tanur sehingga nilai pemenuhan peralatan terdapat peningkatan.
- Pada pemenuhan komponen SKL Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium mendapatkan poin 60 yang berasal dari Aspek 2 pada komoditi Obat, Pangan dan Mikrobiologi. Kompetensi Obat, Pangan dan Mikrobiologi mendapatkan nilai aspek 2 karena seluruh metode analisis yang sudah diverifikasi terdapat minimal 2 orang yang telah kompeten melakukan pengujian/verifikasi pada seluruh metode analisis yang diajukan pada Pemenuhan Standar Ruang Lingkup. Data dukung berupa Laporan Verifikasi dan Laporan Hasil Uji yang telah dilakukan oleh personel. Balai POM di Tasikmalaya belum melakukan pengujian kimia pada sediaan kosmetik, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi karena keterbatasan alat.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Personel Pengujian telah mengikuti Pelatihan Verifikasi metode Kualitatif dan Kuantitatif Mikrobiologi secara daring yang diadakan oleh PPPOMN pada 13-14 Maret 2025 dan Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Laboratorium Tingkat 1 dan 2 dengan materi pengujian dasar secara kimia, kromatografi khususnya Kromatografi Lapis Tipis, Validasi dan Verifikasi khususnya kromatografi lapis tipis dan interpretasi data pada 23 April 2025 sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam melakukan verifikasi metode mikrobiologi dan kimia
- Personel Pengujian telah mengikuti Pelatihan Internal Kimia dan Mikrobiologi di Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya sehingga kompetensi yang dimiliki oleh personel meningkat dan merata untuk seluruh personel. Pelatihan internal yang dilakukan antara lain Bimbingan Teknis

Internal Mikrobiologi: Verifikasi metode Identifikasi Salmonella, Angka E. coli dan S. aureus pada pangan dengan media *ready to use* yang dilaksanakan pada Bulan September 2025; Bimbingan Teknis Internal Kimia : Identifikasi Rhodamin B dan Penetapan Kadar Nitrat dengan Spektrofotometri UV-Vis yang dilaksanakan pada Bulan November 2025.

3.1.1.15. Presentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi: a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah; b. mengaktifasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota; c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi: a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan; b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi: a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman; b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT; c) Jumlah target dihitung secara kumulatif; d) Formula Perhitungan.

Pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun sehingga pada Triwulan III belum terdapat capaian yang dapat dilaporkan.

Tabel 50. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100	Baik	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 20% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 sebesar 20% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahunan maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun 2025 adalah sebesar 20%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 51. Perbandingan realisasi “Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	40	20	50	Perlu Upaya Keras	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 40%. Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 sebesar 20% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 50% dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 52. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	16,03	14,29	20
Target Nasional BPOM				16

Berdasarkan Tabel 50 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 terdapat 2 Satuan Kerja yang memperoleh nilai realisasi tinggi yaitu Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Jember dengan nilai realisasi sebesar 20 dan yang terendah adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 14,29. Pada indikator ini, 3 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025 dan 1 satuan kerja nilai realisasinya masih dibawah dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pelaksanaan Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target dan berjalan efektif. Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci berikut:
 - a. Dukungan aktif Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai lokus intervensi menjadi faktor penentu keberhasilan. Komitmen tersebut tercermin dari kesediaan mengaktifkan kembali Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) serta keterlibatan lintas perangkat daerah dalam proses pengisian tools penilaian mandiri. Komitmen ini berdampak langsung pada kelengkapan dokumen dan pemenuhan seluruh komponen penilaian

- b. Pendampingan dilakukan secara sistematis melalui advokasi, koordinasi, dan asistensi teknis secara berkelanjutan
 - c. Pemantauan progres secara berkala memungkinkan identifikasi kendala sejak dini dan percepatan tindak lanjut. Pengawasan hingga tahap pelaporan berkontribusi terhadap tercapainya target tahunan secara optimal.
- Meskipun capaian tahun 2025 menunjukkan hasil optimal, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan kinerja, antara lain:
 - a. Ketergantungan pada pendampingan intensif dari Balai POM.
 - b. Potensi penurunan komitmen apabila terjadi perubahan kebijakan atau rotasi pimpinan daerah.
 - c. Belum meratanya tingkat kesiapan antarwilayah apabila cakupan intervensi diperluas.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Koordinasi yang baik antara Balai POM di Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah yang didampingi dalam mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman
- Melaksanakan Kegiatan advokasi yang melibatkan unsur pimpinan daerah dan perangkat daerah strategis berkontribusi signifikan dalam membangun komitmen lintas sektor. Pelibatan pengambil kebijakan sejak awal mendorong percepatan koordinasi dan penyediaan data dukung yang diperlukan dalam pengisian tools penilaian mandiri.
- Pendampingan Teknis Pengisian Tools Penilaian Mandiri yang dilakukan secara intensif, baik melalui koordinasi daring maupun tatap muka, terbukti efektif dalam memastikan seluruh komponen penilaian (Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Inovasi) terisi sesuai ketentuan.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap progres pengisian tools memungkinkan identifikasi kendala teknis sejak dini. Tindak lanjut yang cepat terhadap permasalahan yang muncul mencegah keterlambatan dan kekurangan substansi pada saat pelaporan akhir.

3.1.2. Sasaran Kegiatan Ke-2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk melakukan pengawasan untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Perhitungan realisasi indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dengan cara Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT dikalikan 100%.

3.1.2.1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 53. Capaian Kinerja Indikator “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 60% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 60% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 60%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 54. Perbandingan realisasi “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	80	60	75,00	Akan Tercapai	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 80%. Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 60% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 75% dengan kriteria **Akan Tercapai**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 55. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	0	67	67
Target Nasional BPOM				59

Berdasarkan Tabel 53 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 terdapat 2 satuan kerja yang memiliki nilai realisasi tinggi yaitu Balai POM di Palopo dan Balai POM di Jember dengan nilai realisasi sebesar 67 dan terdapat 1 satuan kerja yang tidak memiliki nilai realisasi karena tidak terdapat cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu Balai POM di Tarakan. Pada indikator ini, pada 3 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Target persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 60% dengan baseline jumlah total sarana produksi fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya sejumlah 5 sarana.
- Pada tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana produksi pangan fortifikasi.
- Sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan tindak lanjut berupa pembinaan. Sarana diminta melakukan perbaikan dari hasil pemeriksaan dan melaporkan CAPA hasil pemeriksaan kepada Balai POM di Tasikmalaya.

- Hasil pemeriksaan sarana produksi fortifikasi telah dilaporkan pada SIPT sesuai timeline.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada tahun 2025, terdapat 2 orang petugas inspeksi yang telah mendapatkan bimbingan teknis pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi, sehingga meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi, sehingga kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring ketepatan waktu pelaporan SIPT sehingga hasil pemeriksaan dapat dilaporkan tepat waktu.

3.1.3. Sasaran Kegiatan Ke-3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan ke empat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100,42% dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 56. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	87,49	101,69	Sangat Baik	
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	4	100	Baik	
3. Jumlah desa pangan aman	100	100	100	Baik	
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			100,42	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kedua, sebagai berikut:

3.1.3.1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu : (1) Sumber atau Narasumber KIE; (2) Konten atau Informasi KIE; (3) Pemahaman Audiens KIE; dan (4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 57. Capaian Kinerja Indikator “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” yang dilaksanakan tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	87,49	101,69	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 101,69% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT tahun 2025 sebesar 87,49% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap

target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 101,69% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada tahun 2025 adalah sebesar 87,49%. Indikator kinerja ini sudah ada pada tahun 2024 akan tetapi tidak bisa dijadikan pembandingan dengan tahun 2025 dikarenakan tata cara perhitungan indikator kinerjanya berbeda dari tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 58. Perbandingan realisasi “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	87,76	87,49	99,69	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 87,76%. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 87,49% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 99,69% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 59. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,49	85,58	86,14	87,20
Target Nasional BPOM				86,52

Berdasarkan Tabel 57 dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya dengan nilai realisasi sebesar 87,49 dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 85,58. Pada indikator ini, 2 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025 dan 2 satuan kerja nilai realisasinya masih dibawah target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Nilai efektivitas KIE BPOM di Tasikmalaya tahun 2025 dari total 166 responden diperoleh nilai sebesar 87,49% dengan kategori interpretasi efektivitas pelaksanaan KIE secara keseluruhan adalah Efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) telah berjalan sesuai sasaran dan mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh audiens. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tahun 2025 di Balai POM di Tasikmalaya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu KIE tatap muka dan KIE melalui media.
- Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Balai POM di Tasikmalaya di Tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Sedangkan Pada KIE melalui media, Indikator tertinggi terletak pada indikator Konten/Informasi yang diperoleh sebesar 92,08 Hal ini menunjukkan bahwa

Konten/ Informasi yang diberikan Balai POM di Tasikmalaya baik melalui media sosial maupun non media sosial kepada masyarakat telah disajikan secara baik, menarik, dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat.

- Secara Keseluruhan keberhasilan capaian tingkat efektivitas KIE Balai POM di Tasikmalaya disebabkan karena beberapa faktor yaitu:
 1. Perencanaan kegiatan KIE baik secara tatap muka ataupun secara media dengan tema yang relevan dengan target Masyarakat
 2. Kompetensi narasumber yang mampu menyampaikan materi secara komunikatif dan aplikatif.
 3. Optimalisasi media sosial dan website resmi dengan agenda setting rutin.
 4. Pemanfaatan *WA Blast* Balai POM di Tasikmalaya untuk menyebarluaskan materi KIE kepada masyarakat
 5. Pelaksanaan KIE Media Sosial yang rutin dilakukan dengan berbagai topik terkini mengenai isu obat dan makanan
 6. Pelaksanaan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang meliputi tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.
 7. Segmentasi sasaran yang tepat, seperti komunitas ibu, mahasiswa, dan organisasi kepramukaan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan KIE dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik audiens
- Melaksanakan kegiatan KIE dengan materi yang sesuai dengan segmentasi peserta
- Penguatan materi KIE yang memiliki visual yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat awam
- Melaksanakan kegiatan KIE dengan tema obat dan makanan dan isu terkini yang relevan di masyarakat

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

- Balai POM di Tasikmalaya melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tahun 2025 yang dilakukan secara tatap muka dengan narasumber

yang kompeten di bidangnya, sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dan mudah dipahami oleh peserta

- Pemanfaatan whatsapp Blast Balai POM di Tasikmalaya dalam menyebarluaskan materi KIE kepada masyarakat
- Pemilihan media dan tema penyajian yang menarik mendukung tercapainya efektivitas KIE Tahun 2025

3.1.3.2 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah: (1) Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; (2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; dan (3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tabel 60. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” yang dilaksanakan tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	4	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sejumlah 4 sekolah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Jumlah

sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 sejumlah 4 sekolah dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 sekolah. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 61. Perbandingan realisasi “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	6	4	66,67	Perlu Upaya Keras	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sejumlah 6 sekolah. Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sejumlah 4 sekolah dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 66,67% dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 62. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Jumlah Sekolah yang	4	7	4	4

melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				
Target Nasional BPOM				490

Berdasarkan Tabel 60 dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 7. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Program Sekolah yang membudayakan Keamanan Pangan merupakan bagian dari Program Germas Sapa pada tahun 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 4 sekolah, 1 desa, dan 1 pasar di Kabupaten Ciamis.
- Tahapan Program ini telah dilakukan penjadwalan sesuai yang ditetapkan oleh Badan POM.
- Tahapan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Anak Sekolah yang ditargetkan pada bulan April 2025, realisasi pelaksanaannya di Bulan Mei 2025 dikarenakan pada Bulan April bersamaan dengan pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Keamanan pangan.
- Kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah dilakukan pada 2 sekolah dari target setahun adalah 4 sekolah. Hal ini dikarenakan terjadi penyesuaian tahapan sesuai dengan arahan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dengan nomor surat B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 tentang perubahan tahapan pelaksanaan dan target program desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan sekolah dengan PJAS aman tahun 2025. Pada surat tersebut menyatakan bahwa tahapan Sekolah dengan PJAS Aman di bagi menjadi 2 *batch*, Dimana *batch* 1 pada bulan Juni-Juli dan *batch* 2 pada bulan November-Desember. Oleh sebab itu, 2 sekolah lagi belum dilaksanakan Monitoring dan sertifikasi dikarenakan akan dijadwalkan pada *batch* 2 lebih tepatnya pada bulan November.

- Sehubungan dengan hal tersebut realisasi indikator sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tidak bisa tercapai pada triwulan III dikarenakan terjadi perubahan tahapan pada bulan Maret sedangkan RAPK dibuat pada awal tahun sehingga belum dilakukan penyesuaian target.
- Pada Bulan November 2025, telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan kepada 2 sekolah. Sehingga, seluruh target Program Sekolah yang membudayakan Keamanan Pangan sudah terealisasi seluruhnya.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan OPD terkait
- Meningkatkan keterlibatan dinas pendidikan dalam seluruh tahapan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Tahapan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terlaksana sesuai dengan surat edaran yang ditetapkan.
- Melaksanakan Tahapan Kegiatan selanjutnya pada Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu tahapan kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.
- Koordinasi yang intensif agar pelaksanaan dapat terencana sesuai jadwal mengingat beberapa pelaksanaan tahapan kegiatan berdekatan dengan waktu libur dan ujian anak sekolah.

3.1.3.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan

pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: (1) kader keamanan pangan desa yang aktif ; (2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa; (3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Pengukuran Jumlah desa pangan aman berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Tabel 63. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah desa pangan aman” yang dilaksanakan tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Jumlah desa pangan aman	1	1	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sejumlah 1 desa sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Jumlah desa pangan aman tahun 2025 sebesar 1 desa dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Jumlah desa pangan aman pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 desa. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 64. Perbandingan realisasi “Jumlah desa pangan aman” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Jumlah desa pangan aman	3	1	33,33	Perlu Upaya Keras	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sejumlah 3 desa. Realisasi Jumlah desa pangan aman yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sejumlah 1 desa dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 33,33% dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 65. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Jumlah desa pangan aman”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Jumlah desa pangan aman	1	2	1	1
Target Nasional BPOM				172

Berdasarkan Tabel 63 dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah desa pangan aman tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 2. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pelaksanaan Desa Pangan Aman sebagai bagian dari Program Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) Tahun 2025 di Kabupaten Ciamis dengan lokus Desa Mangkubumi menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Seluruh tahapan kegiatan, yang meliputi advokasi kelembagaan desa,

pelatihan kader keamanan pangan desa, bimbingan teknis kepada komunitas, monitoring dan evaluasi, serta pengawalan program, telah diselesaikan pada Triwulan III Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang telah ditetapkan.

- Capaian kinerja tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta konsistensi terhadap target output dan outcome yang telah dirumuskan pada awal tahun anggaran
- Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:
 - a. **Perencanaan yang terstruktur dan berbasis timeline nasional**, sehingga setiap tahapan kegiatan memiliki kejelasan target, indikator, serta batas waktu pelaksanaan.
 - b. **Koordinasi lintas sektor yang efektif**, khususnya antara Balai POM di Tasikmalaya, pemerintah desa, serta unsur masyarakat, yang mendukung kelancaran implementasi di lapangan.
 - c. **Komitmen dan dukungan pemerintah desa**, termasuk kesiapan dalam mengikuti seluruh tahapan pembinaan serta partisipasi aktif dalam penguatan kelembagaan Tim
- Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal, beberapa potensi risiko tetap perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- **Mitigasi Risiko Keterlambatan Administratif**
Dilakukan melalui penyusunan peta risiko pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan siklus perencanaan dan penganggaran desa. Selain itu, disiapkan jadwal alternatif dan mekanisme percepatan koordinasi guna meminimalkan dampak keterlambatan administratif terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan program.
- **Replikasi Praktik Baik (Best Practice)**
Praktik baik dari Desa Mangkubumi didokumentasikan secara sistematis sebagai model pembelajaran untuk desa intervensi berikutnya. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pembinaan,

mempercepat adaptasi program, serta memperkuat capaian outcome pada lokus selanjutnya.

- **Penguatan Komitmen Keberlanjutan Program**

Dilakukan dengan mendorong penetapan regulasi atau Surat Keputusan Kepala Desa terkait pembentukan dan penguatan Tim Keamanan Pangan Desa. Langkah ini bertujuan agar keberlanjutan program terjamin secara kelembagaan dan tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi eksternal.

- Secara keseluruhan, strategi penguatan yang dilakukan diarahkan untuk memastikan bahwa capaian kinerja tidak hanya optimal secara administratif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesadaran serta praktik keamanan pangan di tingkat desa.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Program Desa Pangan Aman sebagai bagian dari Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) Tahun 2025 merupakan salah satu kegiatan strategis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja pada sasaran peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang keamanan pangan.
- Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja pada kegiatan ini tergolong optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa program dan subkegiatan yang memiliki kontribusi signifikan, antara lain:
 - a. Kegiatan advokasi kepada pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam membangun komitmen awal serta dukungan kebijakan di tingkat lokal. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan dan pengesahan Tim Keamanan Pangan Desa memberikan dasar struktural yang jelas bagi implementasi program.
 - b. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, yang dilaksanakan secara sistematis dan berbasis modul meningkatkan kapasitas kader dalam melakukan edukasi dan pengawasan mandiri di lingkungan desa. Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan output berupa jumlah kader terlatih sekaligus outcome berupa meningkatnya pemahaman masyarakat.

- c. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha pangan dan komunitas desa mendukung penerapan praktik keamanan pangan yang lebih baik. Kegiatan ini memperkuat dampak program secara langsung pada kelompok sasaran.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala di lapangan serta percepatan tindak lanjut perbaikan. Pendekatan ini menjaga konsistensi capaian terhadap target yang telah ditetapkan.
- Meskipun secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja apabila tidak dikelola secara optimal, antara lain:
 - a. Ketergantungan pada komitmen pemerintah desa yang dapat berubah seiring dinamika kebijakan lokal;
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada tingkat desa;
 - c. Potensi keterlambatan administratif dalam siklus perencanaan dan penganggaran.
- Untuk meminimalkan risiko tersebut, dilakukan langkah antisipatif berupa penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan peta risiko kegiatan, serta dokumentasi praktik baik sebagai referensi bagi pelaksanaan di lokus berikutnya.
- Secara keseluruhan, integrasi antara kegiatan advokasi, peningkatan kapasitas, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Program Desa Pangan Aman Tahun 2025. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis pemberdayaan terbukti efektif dalam mendorong pencapaian target output maupun outcome secara berkelanjutan.

3.1.3.4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan

keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pengukuran jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Tabel 66. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” yang dilaksanakan tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sejumlah 1 pasar sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 sejumlah 1 desa dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 pasar. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 67. Perbandingan realisasi “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sejumlah 1 pasar. Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai ketentuan tahun 2025 sejumlah 1 pasar dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 68. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1
Target Nasional BPOM				73

Berdasarkan Tabel 66 dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 pada 4 satuan kerja memiliki nilai realisasi sebesar yang sama yaitu 1 dan pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya masih dibawah dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan Program Germas Sapa pada tahun 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Pasar yang menjadi target intervensi yaitu Pasar Manis Ciamis.

- Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 meliputi : Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi, dan Pengawalan. Seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sampai pada triwulan III tahun 2025. Hal ini sudah sesuai dengan penjadwalan tahapan kegiatan dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM
- Seluruh tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas telah selesai dilakukan pada TW III 2025 dan sudah sesuai dengan penjadwalan tahapan kegiatan dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM. Faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :
 - a. Perencanaan yang terstruktur dan berbasis *timeline* nasional, sehingga target dan tahapan program lebih jelas;
 - b. Koordinasi lintas sektor antara Balai POM di Tasikmalaya, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, Pengurus UPTD Pasar Manis Ciamis, serta Paguyuban Pedagang Pasar Manis Ciamis, sehingga pelaksanaan kegiatan berlangsung efektif;
 - c. Komitmen UPTD Pasar Manis Ciamis dan komunitas pasar dalam mendukung implementasi program, ditunjukkan melalui persiapan, kesiapan, antusiasme, serta partisipasi aktif dalam seluruh tahapan kegiatan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Peningkatan kualitas media edukasi sebagai sarana sosialisasi keamanan pangan, agar informasi penting lebih mudah dipahami oleh komunitas pasar;
- Penguatan komitmen keberlanjutan program melalui penetapan regulasi dan dukungan anggaran, sehingga pelaksanaan program tidak bergantung sepenuhnya pada intervensi eksternal.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Persiapan pelaksanaan program melalui audiensi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan bidang Pasar, yang berjalan efektif serta menghasilkan kesepakatan lokus intervensi;

- Komitmen Pemerintah Daerah, pengelola pasar intervensi, dan komunitas pasar dalam mendukung pelaksanaan program melalui keterlibatan aktif pada setiap tahapan;
- Seluruh tahapan program intervensi terlaksana sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan;
- Pengawasan bagi pasar intervensi tahun sebelumnya telah dilaksanakan pada bulan Juli 2025 melalui kegiatan Bimbingan Teknis Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bagi pasar pengawasan.

3.1.4. Sasaran Kegiatan Ke-4

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

3.1.4.1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Ruang lingkup UMKM pada pangan mencakup usaha mikro dan kecil. Ruang lingkup UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi : 1) belum memiliki sertifikat cpotb tahap 1; dan 2) sudah memiliki sertifikat cpotb tahap 1 dan akan meningkat ke tahap ii atau tahap selanjutnya. MKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK; UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai

dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3); UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara rata-rata jumlah UMK angan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB, jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap, dan Jumlah rekomendasi SPA CPKB.

Tabel 69. Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” yang dilaksanakan tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16	16	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 16% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja UPT tahun 2025 sebesar 16% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 16%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 70. Perbandingan realisasi “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	54	16	29,63	Perlu Upaya Keras	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 54%. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 16% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 29,63% dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 71. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16	18,18	13,04	15,38
Target Nasional BPOM				14,18

Berdasarkan Tabel 69 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 18,18 dan yang terendah adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 10,04. Pada indikator ini, terdapat 3 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas target nasional BPOM Tahun 2025 dan 1 satuan kerja yang nilai realisasinya masih dibawah target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegiatan pembinaan UMKM oleh Balai POM di Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang ditetapkan. Realisasi kegiatan meliputi:

- Penerbitan Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi 6 (enam) UMK Pangan;
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Bertahap (CPOBAB) bagi UMKM Obat Bahan Alam; dan

- Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B bagi UMKM Kosmetik.

Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Pendampingan intensif dan terstruktur kepada UMKM binaan;
- Komitmen dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi aspek regulasi;
- Pendekatan pembinaan bertahap yang disesuaikan dengan kapasitas UMKM.

Capaian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi indikator kinerja pembinaan UMKM serta menjadi pengungkit utama dalam pencapaian target kinerja organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan telah berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Menjalin komunikasi berkelanjutan dengan pemilik/penanggung jawab UMKM guna memastikan implementasi hasil pembinaan berjalan konsisten dan berkelanjutan;
- Memfasilitasi pendaftaran produk melalui kegiatan desk terjadwal agar seluruh produk UMKM binaan memperoleh izin edar atau notifikasi;
- Mengoptimalkan pemetaan UMKM potensial sebagai sasaran pembinaan prioritas.

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pendampingan UMKM oleh Balai POM di Tasikmalaya tidak terlepas dari implementasi sejumlah program dan kegiatan strategis yang terintegrasi. Program/kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan antara lain:

- 1. Penerbitan Izin Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan**
Seluruh UMK Pangan Olahan binaan telah memperoleh Sertifikat Izin Penerapan CPPOB. Capaian ini menjadi indikator langsung keberhasilan

program pembinaan sektor pangan olahan, sekaligus berdampak positif terhadap peningkatan persentase realisasi indikator kinerja pembinaan UMKM.

2. Penerbitan Sertifikat CPOBAB Bertahap bagi UMKM Obat Bahan Alam

UMKM Obat Bahan Alam telah memperoleh Sertifikat CPOBAB Bertahap (UMOT Tahap 2) pada triwulan keempat. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sarana produksi serta komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara bertahap dan berkelanjutan.

3. Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB bagi UMKM Kosmetik

Rekomendasi penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B telah diterbitkan sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan aspek dasar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik oleh UMKM binaan. Capaian ini turut berkontribusi pada peningkatan kepatuhan sektor kosmetik serta mendukung percepatan proses notifikasi produk. Secara umum, sinergi antara pendampingan teknis, asistensi regulatori, dan fasilitasi proses sertifikasi menjadi faktor kunci dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pembinaan UMKM tahun 2025.

3.1.5. Sasaran Kegiatan Ke-5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Hasil capaian tahun 2025 sebesar **114,46** dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Rincian hasil capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 70.

Tabel 72. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-5 Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83	95	114,46	Tidak Dapat Disimpulkan	

3.1.5.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: (1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%; (2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%; (3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan (4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Tabel 73. Capaian Kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83	95	114,46	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 83% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tahun 2025 sebesar 95% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 114,46% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada tahun 2025 adalah sebesar 95%. Indikator kinerja ini

merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 74. Perbandingan realisasi “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	95	111,76	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 85%. Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 95% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 111,76% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 75. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Presentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	91	100	25
Target Nasional BPOM				85,13

Berdasarkan Tabel 73 dapat disimpulkan bahwa realisasi Presentase Keberhasilan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 100 dan yang terendah adalah Balai POM di Jember dengan nilai realisasi sebesar 25. Pada indikator ini, terdapat 3 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas target nasional BPOM Tahun 2025 dan 1 satuan kerja yang nilai relaisasinya masih dibawah target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya memiliki Target 2 Perkara untuk Tahun Berjalan dan 1 Perkara Carry Over dari Tahun 2024. Terhadap perkara Carry Over dari Tahun 2024 telah diselesaikan melalui mekanisme SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) pada tanggal 15 Mei 2025. Terhadap perkara pertama tahun berjalan, telah terdapat putusan dengan **Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Tsm** pada tanggal 06 November 2025 dengan putusan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun. Terhadap perkara kedua tahun berjalan telah dilaksanakan kegiatan Tahap 2 pada tanggal 12 Desember 2025 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dengan ICJS (Integrated Criminal Justice System) di wilayah kerja

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan kegiatan gelar perkara bersama dengan Korwas untuk membahas penyelesaian berkas perkara pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan

3.1.6. Sasaran Kegiatan Ke-6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 108,89% dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada table 74.

Tabel 76. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	98	108,89	Sangat Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			108,89	Sangat Baik	

3.1.6.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022; dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai: (1) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%); (2) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%); dan (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

Tabel 77. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	98	108,89	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 90% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 sebesar 98% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahun 2025 maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 108,89% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 98%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3). Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 78. Perbandingan realisasi “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	92	98	106,52	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 28%. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 sebesar 26,67% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 95,25% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 79. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98	97	99	98
Target Nasional BPOM				90

Berdasarkan Tabel 77 dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 99 dan yang terendah adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 97. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas target nasional BPOM Tahun 2025.

5). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada Tahun 2025, petugas fungsi Penindakan Balai POM Tasikmalaya telah melaporkan sebanyak 118 (seratus delapan belas) tautan temuan terkait kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber melalui aplikasi inawebcrawler.id. Tautan yang telah ter-Takedown sebanyak 118 (seratus delapan belas) sehingga persentasenya sebesar 100%. Selain itu, petugas fungsi penindakan Balai POM Tasikmalaya telah melaporkan kegiatan profiling sebanyak 13 (Tiga Belas) laporan terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id). Terhadap pelaksanaan pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan telah dilaporkan sebanyak 21 (dua puluh satu) data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id) yang telah diajukan. Sebanyak 21 (dua puluh satu) data telah disetujui oleh Direktorat Cegah Tangkal, sehingga persentasenya sebanyak 100%.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaporkan patroli siber melalui aplikasi inawebcrawler.id secara tepat waktu setiap bulannya;
- Melaporkan kegiatan profiling melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id) secara tepat waktu setiap bulannya;
- Melaporkan data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id) secara tepat waktu setiap bulannya

6). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Petugas melakukan patroli siber terhadap kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber seperti Market Place/ Social Media yang kemudian dilaporkan melalui aplikasi inawebcrawler.
- Petugas melakukan profiling terhadap kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber yang kemudian dapat dilaksanakan verifikasi lapangan atau pengamatan secara langsung terhadap dugaan kejahatan Obat dan Makanan.

3.1.7. Sasaran Kegiatan Ke-7

Layanan Publik UPT yang prima

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); (2) Profesionalitas SDM (25%); (3) Sarana Prasarana (18%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan (6) Inovasi (12%). Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Pengukuran indikator Indeks Pelayanan Publik UPT dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Pengukuran indikator tersebut sebagian besar merupakan hasil survey oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.. Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan III ini belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya.

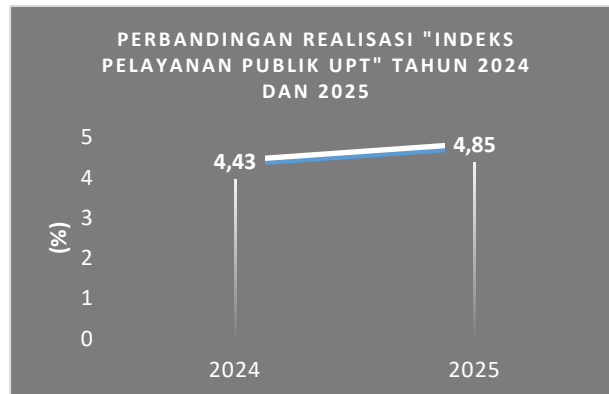
Tabel 80. Capaian Kinerja Indikator “Indeks Pelayanan Publik UPT” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,85	110,23	Tidak Dapat Disimpulkan	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 4,4 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025 sebesar 4,85 dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahunan maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 110,23% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya



Gambar 4 Perbandingan Realisasi “Indeks Pelayanan Publik UPT” tahun 2024 dan 2025

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT pada tahun 2025 adalah sebesar 4,85. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar 4,43. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan nilai realisasi indikator sebesar 0,42%.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 81. Perbandingan realisasi “Indeks Pelayanan Publik UPT” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,5	4,85	107,78	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 4,5. Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025 sebesar 4,85 dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah

maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 107,78% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 82. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Indeks Pelayanan Publik UPT”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	4,74	4,7	4,14
Target Nasional BPOM				4,27

Berdasarkan Tabel 80 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya dengan nilai realisasi sebesar 4,85 dan yang terendah adalah Balai POM di Jember dengan nilai realisasi sebesar 4,14. Pada indikator ini, terdapat 3 satuan kerja yang nilai realisasinya sudah diatas target nasional BPOM Tahun 2025 dan 1 satuan kerja yang nilai realisasinya masih dibawah target nasional BPOM Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025 sebesar 4,85 atau 110,23% dari target tahunan menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target Renstra. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut antara lain:
 - a. Penguatan Kebijakan Pelayanan, Keberhasilan capaian indikator didukung oleh pelaksanaan reviu Standar Pelayanan secara berkala (kurang dari 1 tahun) serta penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan standar pelayanan. Selain itu, dilakukan publikasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui berbagai media. Langkah ini meningkatkan transparansi, partisipasi publik, serta kesesuaian standar layanan dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Penguatan Profesionalitas SDM, Upaya peningkatan kompetensi petugas pelayanan dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, coaching/mentoring, capacity building, serta penerapan mekanisme reward and punishment untuk menjaga motivasi dan disiplin kerja. Kebijakan ini berdampak pada peningkatan

kualitas interaksi layanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, serta konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.

- c. Optimalisasi Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dilakukan secara maksimal guna mendukung kenyamanan, aksesibilitas, dan efektivitas proses layanan. Kondisi sarana yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan persepsi kualitas pelayanan.
- d. Penguatan Sistem Informasi dan Mekanisme Pengaduan, Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik serta penyediaan kanal konsultasi dan pengaduan yang responsif mendukung percepatan layanan dan peningkatan akuntabilitas. Respons yang cepat terhadap pengaduan masyarakat meningkatkan kepercayaan publik dan berdampak positif pada nilai survei penilaian pelayanan.
- e. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Layanan, Pelaksanaan SKM secara rutin setiap bulan menjadi instrumen pengendalian mutu layanan. Hasil survei digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Monitoring berkala ini berfungsi sebagai early warning system dalam mencegah penurunan kualitas layanan.
- f. Komitmen pimpinan, dalam mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi faktor kunci keberhasilan capaian indikator. Pengawasan berkala melalui rapat monitoring dan evaluasi, pemberian arahan strategis, serta dukungan terhadap inovasi pelayanan mendorong seluruh unit kerja untuk menjaga konsistensi kinerja.
- Secara keseluruhan, capaian IPP Tahun 2025 menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas pelayanan telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik UPT. Upaya perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada periode berikutnya.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPT Tahun 2025 sebesar 4,85 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang secara langsung mendukung penguatan enam aspek penilaian IPP. Program dan kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, implementasi, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik berupa pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan, meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat
- Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara daring pada 27 Mei 2025 dengan melibatkan penyelenggara layanan, penerima layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli/praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Kegiatan ini memperkuat aspek kebijakan pelayanan melalui partisipasi publik dan transparansi dalam penyusunan standar pelayanan. Keterlibatan multipihak meningkatkan legitimasi kebijakan serta memastikan standar pelayanan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga berdampak positif pada aspek kebijakan dalam instrumen IPP.
- Program layanan jemput bola meningkatkan aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan waktu maupun jarak. Kontribusinya terlihat pada peningkatan kemudahan akses, percepatan layanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat. Program ini memperkuat prinsip pelayanan yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
- Keberadaan loket pelayanan di MPP memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan integrasi pelayanan publik lintas instansi. Hal ini mendukung peningkatan efektivitas dan kemudahan layanan.
- Secara umum, tidak terdapat program yang secara signifikan menghambat pencapaian kinerja. Namun demikian, beberapa tantangan yang perlu diantisipasi antara lain kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana secara berkelanjutan, konsistensi pelaksanaan layanan jemput bola, serta peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan digital.

3.1.8. Sasaran Kegiatan Ke-8

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 4 (tiga) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Keempat Indikator tersebut diantaranya adalah

Persentase Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja anggaran UPT BPOM, Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 100,37% dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada table 81.

Tabel 83. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76	77,24	101,63	Sangat Baik	
Nilai AKIP UPT BPOM	78,5	77,55	98,79	Baik	
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	Baik	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,88	101,05	Sangat Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			100,37	Sangat Baik	

Penjelasan lebih lanjut terkait 3 Indikator Kinerja penunjang sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

3.1.9.1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Hasil Selengkapnya ada pada tabel 82.

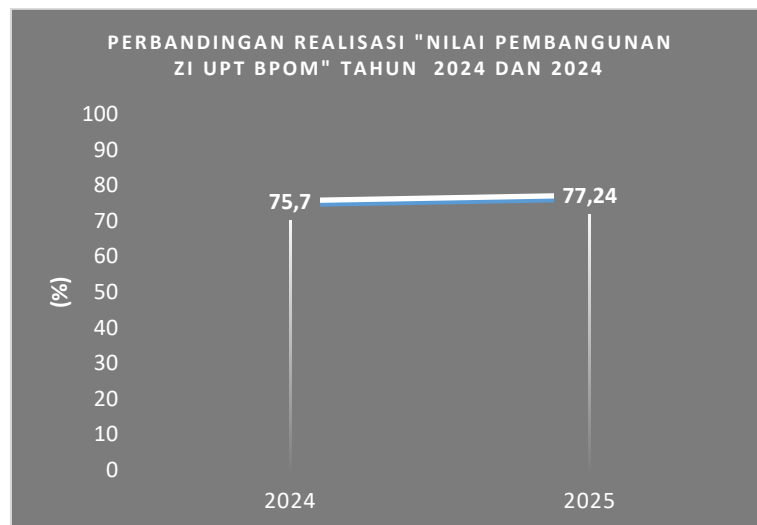
Tabel 84. Capaian Kinerja Indikator “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76	77,24	101,63	Sangat Baik	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 76% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2025 sebesar 77,24% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahunan maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 101,63% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya



Gambar 5 Perbandingan Realisasi “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” tahun 2024 dan 2025

Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM pada tahun 2025 adalah sebesar 77,24%. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar 75,7%. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan nilai realisasi indikator sebesar 1,54%.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 85. Perbandingan realisasi “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	78	77,24	99,03	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 78%. Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 77,24% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 99,03% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 86. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	77,24	83,32	70,29	73,02
Target Nasional BPOM				86,58

Berdasarkan Tabel 14 dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tarakan dengan nilai realisasi sebesar 83,32 dan yang terendah adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 70,29. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya masih dibawah dari target nasional BPOM Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Balai POM di Tasikmalaya dalam pembangunan Zona Integritas telah mengacu pada Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan SE Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan POM Tahun 2025.
- Penyusunan rencana kerja telah dilakukan di awal tahun bersama tim program kerja, didalamnya memuat target yang ditetapkan tim program kerja dan disahkan oleh pimpinan unit kerja.

- Sejak dilakukan pencaanangan Pembangunan Zona Integritas di Balai POM di Tasikmalaya pada 28 Februari 2024. Balai POM terus berkomitmen untuk mewujudkan penguatan komitmen mewujudkan reformasi birokrasi yang konsisten agar tercapai sasaran Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.
- Selama tahun 2025, Balai POM Tasikmalaya telah berupaya melakukan inovasi dalam rangka Reformasi Birokrasi menuju WBK/WBBM di BPOM Tasikmalaya antara lain berupa kegiatan Ngulisik (Revitalisasi Mobil Keliling), Jelantik (Jemput Bola dan Pelayanan kepada pelanggan) dan kegiatan inovasi lainnya oleh tim program kerja (pokja) BPOM di Tasikmalaya
- Hasil Evaluasi PMPZI yang menunjukkan nilai total pada Balai POM di Tasikmalaya sebesar 77,24 dengan hasil masih terdapat 1 komponen pengungkit yaitu “Penataan Tatalaksana” yang masih TMS dan akan menjadi masukan dan perhatian pada tim Pokja Terkait untuk dapat dilakukan perbaikan, sehingga dapat MS pada tahun berikutnya, antara lain dengan dilakukan upaya peningkatan kompetensi, pelaksanaan monitoring kegiatan secara lebih intensif dan penyusunan tim kerja yang lebih terstruktur.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Dalam memastikan Reformasi Birokrasi pada Balai POM di Tasikmalaya berjalan dengan baik dan pencapaian kinerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan, Tim RB Balai POM Tasikmalaya memiliki program yaitu MOTOKAR yang merupakan suatu program Monitoring dan Evaluasi Capaian Kegiatan Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dilakukan setiap triwulan dengan memonitoring masing-masing kegiatan pada Pokja RB.
- Pada tahun 2025, Tim Reformasi Birokrasi Balai POM di Tasikmalaya juga telah melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi yang meliputi 6 area program kerja (pokja) seperti, Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Tata Laksana, Pokja Manajemen SDM, Pokja Akuntabilitas, Pokja Penguatan Pengawasan, dan Pokja Pelayanan Publik. Setiap kegiatan pada masing-masing pokja sudah direncanakan dan terlaksana sesuai dengan timeline yang

telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan data dukung hasil kerja disetiap kegiatan masing-masing pokja.

- Pada 2025 terdapat ketidaktepatan waktu ketika dilakukan pengumpulan dokumen LKE ZI kepada Inspektorat (APIP) untuk dilakukan review, hal ini akan menjadi pembelajaran pada tahun berikutnya sehingga diupayakan masing-masing tim pokja dan Auditor Internal dapat mempersiapkan data dan melaksanakan review dengan baik sebelum batas waktu pengumpulan.

3.1.9.2. Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja. Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai POM di Tasikmalaya yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 85.

Tabel 87. Capaian Kinerja Indikator “Nilai AKIP UPT BPOM” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai AKIP UPT BPOM	78,5	77,55	98,79	Baik	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 78,5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2025 sebesar 77,55% dan jika nilai

realisasi tersebut dihitung terhadap target tahunan maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 98,79% dengan kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya



Gambar 6 Perbandingan Realisasi “Nilai AKIP UPT BPOM” tahun 2024 dan 2025

Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM pada tahun 2025 adalah sebesar 77,55% sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 78,17%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai realisasi indikator sebesar -0,62%.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 88. Perbandingan realisasi “Nilai AKIP UPT BPOM” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai AKIP UPT BPOM	79,7	77,55	97,30	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 79,7%. Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2025 sebesar 77,55% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 97,30% dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 89. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Nilai AKIP UPT BPOM”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Nilai AKIP UPT BPOM	77,55	77,37	77,18	79,1
Target Nasional BPOM				79,30

Berdasarkan Tabel 14 dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Jember dengan nilai realisasi sebesar 79,1 dan yang terendah adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 77,18. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja yang nilai realisasinya masih dibawah target nasional BPOM Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dilihat dari 5 Aspek. Balai POM di Tasikmalaya pada aspek pertama yaitu Aspek Perencanaan mendapatkan nilai 20,16 dari nilai maksimal sebesar 24. Terdapat peningkatan nilai sebesar +1,68 dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar 18,48. Pada aspek perencanaan Balai POM di Tasikmalaya masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya publikasi dokumen perencanaan pada subsite tasikmalaya.pom.go.id dan kajian kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan maupun evaluasi kinerja.
- Aspek kedua yaitu aspek pengukuran kinerja mendapatkan nilai 18,48 dari nilai maksimal sebesar 24, nilai tersebut sama dengan capaian pada tahun 2025. Pada aspek pengukuran kinerja Balai POM di Tasikmalaya masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya belum melakukan pemutakhiran SOP pengumpulan data kinerja, mendokumentasikan peran aktif atau keterlibatan pimpinan dan kurang optimal dalam pemanfaatan aplikasi SIMETRIS untuk pengisian kendala/hambatan.
- Aspek ketiga yaitu aspek pelaporan kinerja mendapatkan nilai 9,12 dari nilai maksimal sebesar 12. Terdapat peningkatan nilai sebesar +0,24 dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar 8,88. Pada aspek pelaporan kinerja Balai

POM di Tasikmalaya masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya yaitu belum mengoptimalkan review berjenjang agar meminimalisasi kesalahan penyajian data realisasi, belum melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran dengan analisa yang komprehensif dan perlu dilakukan penyempurnaan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja.

- Aspek keempat evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendapatkan nilai 15.20 dari nilai maksimal sebesar 20, nilai tersebut sama dengan capaian pada tahun 2025. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal Balai POM di Tasikmalaya masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya yaitu evaluasi internal belum menyajikan capaian rencana aksi kinerja dan realisasi anggaran per bulan dan perbandingan dengan target tahunan dan target jangka menengah. Selain itu, perlu dilakukan review keselarasan penyajian rekomendasi/rencana aksi, tindak lanjut serta timeline pada evaluasi internal dengan laporan kinerja interim.
- Aspek kelima capaian kinerja mendapatkan nilai 14,59 dari nilai maksimal sebesar 20. Terdapat penurunan nilai sebesar -2,72 dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar 17,31. Secara keseluruhan penurunan nilai AKIP Balai POM di Tasikmalaya di tahun 2025 diakibatkan oleh aspek capaian kinerja yang mengalami penurunan yang signifikan. Kriteria penilaian pada aspek ini yaitu menilai realisasi capaian kinerja tahun N dan dibandingkan dengan tahun N-1 serta realisasi capaian output n-1 dan dibandingkan dengan tahun n-1. Dari hasil capaian 2024 terdapat 8 indikator yang tidak tercapai serta jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 dari 19 (sembilan belas) indikator yang dapat dibandingkan, terdapat 11 indikator yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Analisa tidak tercapainya target pada indikator telah dibahas pada Laporan Kinerja 2024. Untuk indikator yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya selain dari tidak tercapainya target hal ini dipengaruhi oleh penetapan target 2024 yang lebih tinggi sementara realisasi capaian di tahun tersebut relatif sama atau tidak meningkat signifikan. Untuk mengantisipasi kejadian ini agar tidak terjadi lagi kedepannya direkomendasikan untuk melakukan penetapan target dengan dilengkapi kertas kerja yang andal serta dapat memanfaatkan hasil capaian di tahun sebelumnya sebagai baseline.

Tabel 90. Matriks Rekomendasi Analisis Penyebab Kegagalan Indikator Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025

No	Indikator	Kendala/permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai AKIP UPT (satker)	Adanya perbedaan penyajian nomenklatur Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (SK IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dengan Draf Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Melaksanakan revidi/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja	Membuat dokumen hasil revidi kesesuaian dokumen perencanaan kinerja	Maret 2026	T	-	-
2	Nilai AKIP UPT (satker)	terdapat revisi RAPK dan PK tahun 2025 belum dipublikasikan pada subsite unit kerja	Mempublikasikan dokumen perencanaan apabila terdapat revisi pada subsite unit kerja	Melakukan publikasi pada subsite pada setiap selesai menyusun PK maupun perubahannya	Maret 2026	T	-	-
3	Nilai AKIP UPT (satker)	Dokumen perencanaan kinerja belum selaras pada Kertas Kerja	Memastikan keselarasan dokumen perencanaan kinerja berupa	Menyusun kertas kerja MPH manual yang sesuai. Dan	Maret 2026	T	-	-

		MPH (Manual) dengan MPH pada aplikasi SIMAKIN	MPH manual dan MPH SIMAKIN pada periode berikutnya	melakukan input pada aplikasi SIMAKIN sesuai kertas kerja MPH manual				
4	Nilai AKIP UPT (satker)	SOP pengumpulan data kinerja belum terdapat alur penginputan data ke aplikasi pelaporan data kinerja seperti Simetris, SAKTI dan lain-lain	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan aktivitas penginputan data kinerja pada aplikasi pelaporan data kinerja	Melakukan perbaikan pada SOP mikro pengumpulan data kinerja	Juni 2026	T	-	-
5	Nilai AKIP UPT (satker)	Keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal belum terdokumentasi (belum ada narasi arahan) sebagai pengambil keputusan (decision maker)	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif atau arahan Pimpinan	Menyusun dokumen (notulen dan evaluasi internal) yang memuat arahan pimpinan sebagai <i>decision maker</i>	April 2026	T	-	-
6	Nilai AKIP UPT (satker)	belum memiliki cut off data yang jelas, sehingga dokumen sulit tertelusur dan penyajian data capaian kinerja pada dokumen pelaporan tidak dapat diyakini keandalannya	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja dengan berdasarkan data awal atau data sumber realisasi kinerja yang batasan yang	Menyimpan kertas kerja capaian kinerja dengan cut off yang jelas sesuai SOP mikro.	April 2026	T	-	-

			jelas dan mampu tertelusur					
7	Nilai AKIP UPT (satker)	Pengisian kendala dan hambatan dan rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS tidak tertib setiap bulan	Melakukan pengisian kendala/hambatan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Melakukan pengisian kendala/hambatan dan rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS secara rutin dan tertib setiap bulan	April 2026	T	-	-
8	Nilai AKIP UPT (satker)	terdapat perbedaan penyajian data capaian kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan aplikasi e-simetris	Mengoptimalkan pelaksanaan revidu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data realisasi dan capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja	Memastikan penyusunan capaian data kinerja pada aplikasi pelaporan dan laporan kinerja selaras	April 2026	T	-	-
9	Nilai AKIP UPT (satker)	Terdapat IKU yang belum tercapai, namun belum disertai dengan kendala, rekomendasi serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi dokumen pelaporan telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan rekomendasi/rencana tindak	Menyusun RATL secara detail pada setiap IKU. Terutama IKU yang capaiannya dibawah target.	April 2026	T	-	-

			lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan					
10	Nilai AKIP UPT (satker)	belum terdapat pembahasan efisiensi anggaran masing-masing indikator kinerja seperti belum menjelaskan upaya yang telah dilaksanakan jika disimpulkan hasilnya efisien dan kendala/hambatan maupun justifikasi jika disimpulkan hasilnya adalah adanya ketidakefisienan penggunaan sumber daya serta besaran efisiensi yang dapat dikuantifikasikan	Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif	Melakukan perhitungan data efiseinsi berdasarkan indikator	April 2026	T	-	-
11	Nilai AKIP UPT (satker)	belum terdapat informasi yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan pada periode selanjutnya	Menyempurnakan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja atau	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan rencana kegiatan dan	April 2026	T	-	-

		seperti kegiatan maupun pencapaian anggaran	melaksanakan evaluasi berdasarkan informasi pada Laporan Kinerja	penyesuaian anggaran serta kegiatan telah dilaksanakan				
12	Nilai AKIP UPT (satker)	Dokumen laporan evaluasi internal belum sesuai pedoman	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian sesuai dengan Pedoman SAKIP Nomor 83 Tahun 2025	Menyusun laporan evaluasi internal sesuai dengan pedoman SAKIP.	April 2026	T	-	-
13	Nilai AKIP UPT (satker)	Terdapat ketidakselarasan pelaksanaan pada SK Tim Pengelola SAKIP dan Monitoring dan Evaluasi serta Tim Evaluasi Internal Balai POM di Tasikmalaya 2025 dengan SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai	Melakukan penyelarasan setiap role pada SOP Monitoring dan Evaluasi dengan SK Tim SAKIP	Melakukan perbaikan pada SOP mikro pengumpulan data kinerja	Juni 2026	T	-	-

		POM di Tasikmalaya						
14	Nilai AKIP UPT (satker)	Perbedaan penyajian rekomendasi/rencana aksi dan timeline pada Laporan Evaluasi Internal TW I 2025 dan Laporan Kinerja Interim TW IV 2024	Memastikan keselarasan penyajian rekomendasi/rencana aksi dan timeline pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim pada periode selanjutnya dengan memaksimalkan peran Tim SAKIP	Menyusun laporan evaluasi internal dengan memastikan keselarasan pada tiap periode pelaporan	April 2026	T	-	-
15	Nilai AKIP UPT (satker)	terdapat analisa kendala/hambatan dan RTL belum dilakukan pada IKU dengan capaian dibawah target	Memastikan hasil monitoring tindak lanjut pada triwulan berikutnya memuat informasi status penyelesaian rencana aksi/rencana tindak lanjut triwulan sebelumnya, sehingga perkembangan pelaksanaan tindak lanjut dapat terpantau secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik	Menyusun laporan evaluasi internal dengan memuat analisa kendala/hambatan dan RTL pada setiap IKU terutama IKU yang tidak tercapai.	April 2026	T	-	-

16	Nilai AKIP UPT (satker)	Beberapa target yang ditetapkan tidak tercapai pada tahun – n dan tidak lebih baik dari tahun sebelumnya	Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala dan memastikan rekomendasi pada evaluasi internal dilaksanakan sehingga mampu mewujudkan peningkatan capaian kinerja	Menyusun perencanaan kinerja secara optimal dengan memerhatikan kemampuan pencapaian serta melakukan evaluasi secara oprimal agar seluruh target pada tahun – N dapat tercapai	Desember 2026	T	-	-
----	-------------------------	--	--	--	---------------	---	---	---

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Tim pelaksana mengikuti Bimtek SAKIP serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi penyelenggara SAKIP di lingkungan Balai POM di Tasikmalaya.
- Menyusun laporan kinerja dan laporan evaluasi internal sesuai dengan pedoman SAKIP terupdate.
- Menyusun laporan kinerja dan laporan evaluasi internal yang menyajikan data secara komprehensif sebagai salah satu dasar untuk mengambil sebuah kebijakan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian kinerja.
- Menindaklanjuti rekomendasi dari inspektorat atas hasil desk evaluasi AKIP Tahun 2025.

3.1.9.3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 88.

Tabel 91. Capaian Kinerja Indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	Baik	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 5 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tahun 2025 sebesar 5% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahunan maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada tahun 2025 adalah sebesar 5. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 92. Perbandingan realisasi “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM” dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 5. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tahun 2025 sebesar 5 dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 93. Perbandingan Realisasi tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5
Target Nasional BPOM				5

Berdasarkan Tabel 90 dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tahun 2025 terdapat 4 satuan kerja yang memiliki nilai realisasi yang sama yaitu 5. Pada indikator ini, dari 4 satuan kerja nilai realisasinya sudah diatas target nasional BPOM Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan capaian output serta penyerapan anggarannya, monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan.
- Melakukan perencanaan anggaran dan target output sebelum triwulan berjalan agar tercapai pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta tercapainya target output secara tepat.
- Melakukan analisa mengenai kendala yang mungkin akan terjadi yang menjadi penyebab turunnya nilai kinerja anggaran untuk kemudian dilakukan pembahasan mengenai solusi yang akan dilaksanakan.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi antara Pimpinan, ketua tim fungsi serta tim monitoring evaluasi perencanaan anggaran dan kinerja dengan adanya grup WhatsApp sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan kebijakan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan output serta penyerapan anggaran setiap bulannya yang melibatkan pimpinan unit kerja, setiap masing-masing ketua tim kerja dan tim.
- Melakukan monitoring terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran setiap triwulan dan dianalisis faktor untuk mencapai keberhasilan dan melakukan mitigasi resiko agar terhindar dari faktor kegagalan.
- Melakukan monitoring terhadap Rincian Output SBKK yaitu RO QCD(Perkara Hukum Badan Usaha) dan Rincian Output SBKU yaitu RO 6384.956 (Layanan BMN) karena berpengaruh terhadap Evaluasi Kinerja Anggaran dengan kriteria penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.
- Melakukan monev bulanan mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Anggaran agar menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran yang terencana dan baik.

3.1.9.4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: (1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan; (2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko; dan (3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 91.

Tabel 94. Capaian Kinerja Indikator “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM”
Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,88	101,05	Sangat Baik	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 2,85 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 sebesar 2,88 dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target tahunan maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 101,05 dengan kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM pada tahun 2025 adalah sebesar 2,88. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 95. Perbandingan realisasi “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM”
dengan target Renstra jangka menengah Tahun 2025

Indikator	Target Renstra Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	2,88	99,14	Tercapai / Melampaui	

Target yang ditetapkan pada rencana strategis jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebesar 2,9. Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 sebesar 2,88 dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target renstra jangka menengah maka nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 99,14 dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional

Tabel 96. Perbandingan Realisasi tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Balai lain dan Target Nasional “Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM”

Indikator Kinerja	Balai POM Tasikmalaya	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Palopo	Balai POM di Jember
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,88	2,75	2,594	2,875
Target Nasional BPOM				2,81

Berdasarkan Tabel 93 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya dengan nilai realisasi sebesar 2,88 dan yang terendah adalah Balai POM di Palopo dengan nilai realisasi sebesar 2,594. Pada indikator ini, terdapat 2 satuan kerja yang nilai realisasinya sudah diatas target nasional BPOM Tahun 2025 dan 2 satuan kerja nilai realisasinya masih dibawah target nasional BPOM Tahun 2025.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko tahun 2024, meliputi:

- Pembuatan rencana pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko.
- Pembuatan kertas kerja justifikasi penentuan level kemungkinan dan dampak.
- Menyusun pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko inheren dengan nilai risiko ≥ 16 .
- Menindaklanjuti hasil review/pemantauan auditor internal di aplikasi SAPAAPIP.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi manajemen risiko oleh tim kerja SPIP dan ketua tim kerja setiap semester.
- Melakukan pelaporan manajemen risiko pada aplikasi SAPAAPIP secara tepat waktu.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 97. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2025

No	Indikator	Kendala/permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status	Progres TL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Terdapat dokumen SAKIP yang belum di formalkan namun sudah diunggah pada subsite	Memastikan dokumen Perencanaan SAKIP yang diunggah pada subsite satuan kerja telah di formalkan/ditandatangani	-	Selesai	Telah dilakukan pengunggahan dokumen SAKIP yang telah diformalkan /ditandatangani pada subsite	-	T	-	-
2.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Terdapat Matriks reviu target belum dilengkapi dengan justifikasi	Memastikan Matriks reviu target kinerja telah dilengkapi dengan justifikasi yang memadai pada saat proses penetapan target.	-	Selesai	Memberikan justifikasi pada saat penetapan target-target yang akan ditetapkan	-	T	-	-
3.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Pengisian identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi simetris belum dilakukan secara tertib	Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	-	Selesai	Melakukan pengisian identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi simetris secara tertib	-	T	-	-
4.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja	Menyusun laporan kinerja dengan memerhatikan	-	Selesai	Telah dilakukan penyusunan laporan kinerja	-	T	-	-

		diantaranya belum memuat - Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran - Matriks tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya - Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai	pedoman SAKIP dan menyajikan - Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran - Matriks tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya - Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai			dengan memerhatikan pedoman SAKIP				
5.	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Masih terdapat perbedaan penulisan target dan realisasi kinerja pada dokumen SAKIP	Memastikan keselarasan penyajian target dan realisasi kinerja pada seluruh dokumen SAKIP.	-	Selesai	Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan target dan realisasi pada dokumen SAKIP	-	T	-	-
6.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti	Petugas sampling kurang memahami konsep sampling sesuai pedoman	Meningkatkan pemahaman petugas pengambil sampel dalam melaksanakan sampling sesuai dengan	-	Selesai	Petugas sampling melaksanakan pelatihan sampling secara mandiri untuk	-	Y	A2	Ketidaksesuaian jenis produk yang disampling dengan rencana pelaksanaan

	sesuai ketentuan	sampling yang berlaku	pedoman sampling			memahami konsep sampling sesuai dengan pedoman yang berlaku				
7.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesesuaian hasil pengawasan penandaan Obat oleh petugas UPT dengan evaluasi pusat rendah	Meningkatkan kompetensi petugas dalam pengawasan penandaan sampel sediaan farmasi	-	Selesai	Refreshment peraturan terkait pengawasan penandaan sampel	-	Y	A2	Ketidaksesuaian jenis produk yang disampling dengan rencana pelaksanaan
8.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Petugas sampling kurang memahami konsep sampling sesuai pedoman sampling yang berlaku	Meningkatkan pemahaman petugas pengambil sampel dalam melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling	-	Selesai	Petugas sampling melaksanakan pelatihan sampling secara mandiri untuk memahami konsep sampling sesuai dengan pedoman yang berlaku	-	Y	A2	Ketidaksesuaian jenis produk yang disampling dengan rencana pelaksanaan
9.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesesuaian hasil pengawasan penandaan Pangan olahan oleh petugas UPT dengan evaluasi pusat rendah	Meningkatkan kompetensi petugas dalam pengawasan penandaan sampel pangan olahan	-	Selesai	Refreshment peraturan terkait pengawasan penandaan sampel	-	Y	A2	Ketidaksesuaian jenis produk yang disampling dengan rencana pelaksanaan
10	Persentase Keberhasilan	Perkara belum dilaksanakan lengkap oleh	Meningkatkan tata hubungan	-	Selesai	Melakukan koordinasi dengan	-	Y	A41	Pelaksanaan penindakan

	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Jaksa Penuntut Umum	kerjasama dengan para stakeholders dibidang penanganan perkara			Criminal Justice System yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Korwas Polres guna percepatan penyelesaian berkas perkara yang ditangani PPNS Balai POM Tasikmalaya				kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak berjalan lancar
11	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui ada UPT Balai POM di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, sehingga tugas dan fungsi BPOM belum tersampaikan dengan baik	Meningkatkan awareness masyarakat melalui berbagai aktivitas publikasi mengenai peran BPOM, diantaranya pengawasan obat dan makanan serta melibatkan organisasi pemerintah daerah sebagai mitra.	-	Selesai	Dilakukan publikasi mengenai peran BPOM di media sosial yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya diantaranya terkait Pengawasan yang telah dilakukan, penyebaran informasi terkait obat dan makanan. serta kegiatan pendampingan pelaku usaha.	-	Y	C6	Tingginya informasi tidak benar (hoaks) seputar Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan	Masih terdapat beberapa masyarakat yang belum	Meningkatkan awareness masyarakat melalui	-	Selesai	Telah dilakukan koordinasi dengan	-	Y	C6	Tingginya informasi tidak benar (hoaks)

	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	mengetahui ada UPT Balai POM di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, sehingga tugas dan fungsi BPOM belum tersampaikan dengan baik	berbagai aktivitas publikasi mengenai peran BPOM, diantaranya pengawasan obat dan makanan serta melibatkan organisasi pemerintah daerah sebagai mitra.			pemerintah daerah di wilayah kerja seperti Kabupaten Tasikmalaya terkait pembahasan TKPPOM				seputar Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat
13	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Penyebaran informasi pendampingan UMKM oleh Balai POM di Tasikmalaya belum diketahui pelaku usaha	Meningkatkan publikasi terkait kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Balai POM di Tasikmalaya untuk menjangkau pelaku usaha yang lebih luas	-	Selesai	Rebranding terhadap program pendampingan dan meningkatkan publikasi terhadap pendampingan	-	Y	C9	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik secara konsisten sesuai ketentuan
14	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau	Monitoring terhadap permohonan sertifikasi masih belum optimal	Meningkatkan monitoring terhadap permohonan sertifikasi	-	Selesai	Membuat sistem kerja anggota tim sertifikasi dengan link monitoring untuk sertifikasi yang diupdate secara berkala oleh ketua tim, serta melaksanakan	-	Y	C12	Pelaksanaan loket pelayanan publik tidak tersedia

	IP CPPOB pangan olahan					an pembagian tim pelayanan sertifikasi				
15	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Terdapat risiko rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan timeline.	Meningkatkan monitoring dan follow up tindak lanjut rekomendasi	-	Selesai	Monitoring tindak lanjut oleh PIC pemeriksaan telah diselesaikan sesuai timeline	-	Y	A9	Pelaku usaha tidak merespon CAPA hasil tindak lanjut
16	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Laporan evaluasi internal belum terdapat hasil monitoring dan tindak lanjut	Melakukan optimalisasi dalam melakukan monitoring rekomendasi dan tindak lanjut	-	Selesai	Laporan Evaluasi Internal telah disusun secara komprehensif dengan menyampaikan hasil monitoring rekomendasi dan tindak lanjut yang disampaikan	-	T	-	-
17	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Laporan kinerja belum memuat analisis yang menggambarkan pencapaian kinerja	Menyusun laporan kinerja yang dapat menggambarkan kondisi pencapaian kinerja	-	Selesai	Laporan Kinerja telah dibuat dengan analisis yang lebih mendalam agar dapat menggambarkan pencapaian kinerja	-	T	-	-

18	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel yang belum dilaporkan	Pada Bulan April terdapat 1 sampel OBA yang belum selesai pengujian. Perhitungan timeline dan kesesuaian parameter uji akan dilaporkan pada bulan selanjutnya.	-	Selesai	Melakukan perhitungan timeline dan kesesuaian parameter uji dan dilaporkan pada bulan selanjutnya.	-	Y	A1	Kurangnya capaian sampling, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, iklan dan penandaan
19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Sampai TW III tercatat baru 3 fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melakukan pelaporan atas KTD/ESO. Sarana yang telah melaporkan tersebut adalah Rumah Sakit Prasetya Bunda, Klinik MMC, dan Rumah Sakit Respati. Sementara itu, input data dari fasilitas pelayanan kesehatan lain, seperti Puskesmas, belum dapat dilakukan karena belum adanya pemantauan dan pendataan yang memadai.	Melakukan Pendekatan Formal Lintas Sektor dan Pemberian Apresiasi	-	Selesai	Telah dibuat surat himbauan pelaporan KTD/ESO terhadap sarana pelayanan kefarmasian yang telah diberi KIE Pelaporan KTD/ESO dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati setempat..	-	Y	A32	Sarana tidak melakukan pelaporan KTD/ESO

20	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Sampai TW III belum mendapat sampel KLB	Melakukan Justifikasi Mengenai Sampel KLB	-	Selesai	Membuat dan mengajukan surat resmi kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Surat ini akan berfungsi sebagai justifikasi resmi atas capaian nol atau tidak adanya sampel KLB.	-	Y	C17	Pelaporan kejadian luar biasa keracunan pangan tidak sampai laporan akhir
21	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terjadi kerusakan pada alat ICPMS di BBPOM Bandung yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2025-20 Maret 2025.	Menindaklanjuti akibat dari kerusakan alat ICPMS di BBPOM Bandung	-	Selesai	Telah melakukan koordinasi dengan BBPOM Bandung terkait sampel yang belum selesai dilaporkan melalui SIPT	-	Y	B8	Potensi terjadinya kerusakan alat laboratorium
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perkara carry over dalam proses pemenuhan untuk tahap II. Tersangka kurang kooperatif sehingga tahap II belum dapat dilaksanakan.	Melakukan penjadwalan tahap II dengan korwas ppns dan jpu	-	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan Tahap II pada tanggal 17 April 2025 ke Kejaksaan Negeri Ciamis	-	Y	A41	Pelaksanaan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak berjalan lancar
23	Persentase Keberhasilan	Pelaksanaan Penyerahan		-	Selesai	Dilakukan pengambilan	-	Y	A41	Pelaksanaan

	an Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tersangka dan barang bukti (tahap II) dipertimbangkan Kembali atau belum dapat dilaksanakan, dikarenakan hasil pemeriksaan yang bersangkutan pada pokoknya tersangka dan yang bersangkutan dalam keadaan sakit kejiwaannya				n Keputusan oleh PPNS BPOM di Tasikmalaya setelah adanya pendapat dari Korwas Polres Ciamis dan PPNS BBPOM di Bandung melalui mekanisme gelar perkara.				penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak berjalan lancar
24	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Telah dilaksanakan kegiatan tahap I terhadap perkara pertama tahun berjalan dan akan dilakukan Tahap II	Akan dilaksanakan kegiatan pemenuhan berkas perkara baik secara formil maupun materiil sesuai petunjuk tim Jaksa Penuntut Umum dalam P-19. Proses Tahap II direncanakan terlaksana pada bulan berikutnya.	-	Selesai	Melakukan pemenuhan berkas perkara baik secara formil maupun materiil sesuai petunjuk tim Jaksa Penuntut Umum dalam P-19. Proses Tahap II direncanakan terlaksana pada bulan berikutnya.	-	Y	A41	Pelaksanaan n penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak berjalan lancar
25	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi	Tahap II belum dapat dilaksanakan pada bulan Juli, dikarenakan posisi berkas perkara masih dalam tahap	Melakukan perkuatan koordinasi dengan Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan	-	Selesai	Dilakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi penanganan perkara dengan tim	-	Y	A41	Pelaksanaan n penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak

	dan Pangan Olahan di UPT	penelitian oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Tasik.	Negeri Kabupaten Tasikmalaya			JPU (Jaksa Penuntut Umum)				berjalan lancar
26	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Terhadap perkara pertama tahun berjalan telah mendapat P-21 (berkas perkara belum lengkap) dari JPU dan belum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)	Melakukan koordinasi dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk pelaksanaan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) di awal Bulan September	-	Selesai	Terhadap perkara pertama tahun berjalan telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada Bulan September 2025 ke Jaksa Penuntut Umum.	-	Y	A41	Pelaksanaan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak berjalan lancar
27	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Terhadap perkara kedua tahun berjalan belum dapat dilakukan Tahap I sehubungan dengan belum tersedianya hasil pengujian barang bukti Obat Bahan Alam	Terhadap perkara kedua tahun berjalan harap dilakukan pemenuhan berkas perkara baik secara formil maupun materiil.	-	Selesai	Telah dilaksanakan pemenuhan terhadap berkas perkara kedua tahun berjalan baik secara formil dan materiil sehingga dapat dilakukan pengiriman	-	Y	A41	Pelaksanaan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak berjalan lancar
28	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan	Nilai survey efektivitas KIE belum mencapai target yang ditetapkan.	Metode KIE disesuaikan dengan karakteristik audiens	-	Selesai	Dilakukan penyesuaian metode KIE sesuai dengan karakteristik audiens	-	Y	C10	Pelaksanaan kegiatan KIE tidak sesuai dengan perencanaan

	Olahan di wilayah kerja UPT									
29	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Belum terdapat perencanaan KIE langsung pada TW 1	Melakukan perencanaan KIE pada triwulan 2	-	Selesai	Dilakukan Penyebaran Informasi secara langsung pada Bulan Mei 2025	-	Y	C10	Pelaksanaan kegiatan KIE tidak sesuai dengan perencanaan
30	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Pelaksanaan Bimtek CPPOB tidak berjalan sesuai timeline dikarenakan mendapatkan bantuan Orang Tua Asuh UMK Pangan agar pelaksanaan dilakukan secara luring.	Menjadwalkan ulang pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan arahan dari PMPU terkait penggunaan anggaran dari OTA.	-	Selesai	Melaksanakan Bimtek CPPOB sesuai dengan arahan dari PMPU terkait penggunaan anggaran dari OTA.	-	T	-	-
31	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	Pendampingan UMKM masih dilakukan secara umum dan belum merata. Banyak UMKM yang belum mendapatkan bimbingan yang berkelanjutan dan mendalam	Melakukan pembinaan kepada UMKM yang didampingi dengan lebih intensif	-	Selesai	Seluruh umkm telah dilakukan pendampingan secara komprehensif melalui final assesmen dan desk pendaftaran produk yang	-	Y	C8	Pendampingan UMK dalam memperoleh izin edar tidak berjalan

	yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					dilaksanakan pada bulan September 2025				
32	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Proses pendampingan CPOTB Tahap II terhambat karena terdapat perubahan penanggungjawab teknis sarana UMK OBA	Memberikan pendampingan secara intensif kepada penanggungjawab teknis baru	-	Selesai	Melaksanakan visitasi sarana untuk pendampingan dengan frekuensi lebih banyak daripada UMKM target lainnya yaitu 3 kali visitasi yang dilaksanakan pada bulan september dan oktober untuk kunjungan kedua dan ketiga	-	Y	C8	Pendampingan UMK dalam memperoleh izin edar tidak berjalan
33	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	persentase CAPA yang masuk lebih dari ekspektasi pada saat perencanaan dikarenakan adanya pemblokiran anggaran, jumlah sarana yang diperiksa berkurang karena dihold, rekomendasi yang dikeluarkan lebih sedikit,	Penyesuaian rencana pemeriksaan, dan tetap melakukan monitoring dan follow up CAPA kepada sarana	-	Selesai	Telah dilakukan penyesuaian rencana pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip berbasis risiko serta ditetapkan sistem monitoring dan follow up CAPA secara berkala	-	Y	A9	Pelaku usaha tidak merespon CAPA hasil tindak lanjut

		lebih termonitor follow up ke sarana				kepada sarana				
34	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPOM di Tasikmalaya. Perlu upaya untuk memfasilitasi pelaku usaha agar dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan	Memfasilitasi pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan	-	Selesai	Dilakukan Desk CAPA untuk sarana pelayanan kefarmasian	-	Y	A9	Pelaku usaha tidak merespon CAPA hasil tindak lanjut
35	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Sampai TW III tercatat baru 3 fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melakukan pelaporan atas KTD/ESO. Sarana yang telah melaporkan tersebut adalah Rumah Sakit Prasetya Bunda, Klinik MMC, dan Rumah Sakit Respati. Sementara itu, input data dari fasilitas pelayanan kesehatan lain,	Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	Selesai	Melaksanakan kegiatan forum koordinasi/advokasi dengan lintas sektor	-	Y	A9	Pelaku usaha tidak merespon CAPA hasil tindak lanjut

		seperti Puskesmas, belum dapat dilakukan karena belum adanya pemantauan dan pendataan yang memadai.								
36	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi	Menyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran secara lebih fleksibel di awal tahun, dengan mempertimbangkan potensi pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan program tetap dapat berjalan optimal	-	Selesai	Dilakukan penyesuaian target dan rencana pelaksanaan	-	Y	D6	Penyerapan anggaran tidak sesuai target
37	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat beberapa pelaku usaha belum memahami ketentuan cara produksi yang baik	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan cara produksi yang baik	-	Selesai	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cara produksi yang baik	-	Y	C9	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik secara konsisten sesuai ketentuan
38	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	Pertukaran data dan informasi antar pemangku kepentingan masih sangat terbatas. Isu-isu terkini di	Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	Selesai	Telah dilakukan Forum Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka	-	Y	C4	Implementasi kegiatan kerja sama dengan lintas sektor tidak dapat dilaksanakan karena

	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	lapangan seringkali terlambat diketahui karena tidak adanya jalur komunikasi yang dilakukan				pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan pada tanggal 11 - 12 Desember 2025 di Hotel Horison Palma Pangandaran dengan melibatkan Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan DKUMKP masing masing wilayah pengawasan Balai POM di Tasikmalaya .				perbedaan jadwal antar mitra kerjasama
39	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi	Menyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran secara lebih fleksibel di awal tahun, dengan mempertimbangkan potensi pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan program tetap dapat berjalan optimal	-	Selesai	Dilakukan penyesuaian target dan rencana pelaksanaan	-	Y	D6	Penyerapan anggaran tidak sesuai target

40	Indeks Pelayanan Publik UPT	Masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum tersedia	Optimalisasi sarana dan prasana yang tersedia dan melakukan permohonan penambahan sarana penunjang.	-	Selesai	Melakukan pengadaan sarana penunjang pelayanan publik diantaranya seperti : Televisi/Monitor, Marking Tabs secara berkala, Stiker khusus kelompok rentan pada kursi tunggu	-	Y	D8	Fasilitas layanan publik kurang maksimal
41	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Terdapat Penurunan Kualitas Program RB BPOM di Tasikmalaya	Meningkatkan kualitas pelaksanaan program RB di Balai POM Tasikmalaya	-	Selesai	Telah dilaksanakan sosialisasi kembali terkait implementasi RB	-	T	-	-
42	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Pelaksanaan Pembangunan ZI belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Menyesuaikan pelaksanaan Pembangunan ZI sesuai dengan ketentuan	-	Selesai	Melakukan tindak lanjut hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai surat Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.1 1.24.674 tanggal 28	-	T	-	-

						November 2024				
43	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Masih terdapat data yang tidak valid pada hasil capaian	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data)	-	Selesai	Melakukan verifikasi secara teliti pada sumber data penyusun capaian agar tidak terjadi kekeliruan pada hasil capaian	-	T	-	-
44	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Lemahnya sistem verifikasi pada sumber data penyusun capaian kinerja	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja	-	Selesai	Melakukan monitoring terhadap verifikasi sumber data oleh tim SAKIP Balai POM di Tasikmalaya	-	T	-	-

45	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Belum seluruh tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja mengikuti pelatihan Implementasi SAKIP	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP	-	Selesai	Membuat rencana pengembangan kompetensi tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja mengikuti pelatihan Implementasi SAKIP	-	T	-	-
46	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Peralatan yang ada di laboratorium Balai POM di Tasikmalaya mayoritas adalah alat pendukung pengujian laboratorium	Melakukan pengajuan rekomendasi alat untuk mendukung pengujian obat dan makanan yang dilakukan di Balai POM Tasikmalaya sehingga mampu meningkatkan pemenuhan standar alat	-	Selesai	Telah melakukan pengajuan rekomendasi alat tahun 2026 ke PPPOMN/Balai Kalibrasi	-	T	-	-
47	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	Belum tersedia reagen bismuth subnitrat sehingga pengerjaan verifikasi untuk zat aktif yang menggunakan reagen tersebut belum bisa dilakukan dan belum semua	Disarankan melakukan pengadaan reagen bismuth subnitrat dan menghubungi PPPOMN untuk melengkapi metode	-	Selesai	1. Telah dilakukan pengadaan reagen Bismuth subnitrat 2. Telah berkoordinasi ke PPPOMN metode analisa yang	-	T	-	-

	Kemampuan Laboratorium	metode rapid test obat terdapat di SIMA sebagai referensi penentuan verifikasi metode yang tidak menggunakan bismut subnitrat.	analisa di SIMA			belum ada pada SIMA.				
48	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Belum Terstandarnya Kompetensi Penguji yaitu belum memenuhi kualifikasi atau standar kompetensi minimum yang dipersyaratkan dalam prosedur pengujian.	Melakukan pemenuhan standar kompetensi penguji untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan	-	Selesai	Telah dilakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan	-	Y	B11	Kemampuan uji belum sesuai dengan standar pengawasan obat dan makanan
49	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Belum dapat dilakukan pengujian karena kompetensi yang belum memadai	Meningkatkan kompetensi petugas pengujian	-	Selesai	Telah dilaksanakan pelatihan internal verifikasi metode mikrobiologi	-	Y	B11	Kemampuan uji belum sesuai dengan standar pengawasan obat dan makanan
50	Nilai pemenuhan Lab	Meningkatkan Standar Ruang Lingkup	Meningkatkan Standar Ruang	-	Selesai	Telah dilakukan verifikasi	-	Y	B11	Kemampuan uji belum sesuai

	Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pengujian sesuai dengan roadmap	Lingkup Pengujian sesuai dengan roadmap			metode dan pengujian sesuai roadmap				dengan standar pengawasan obat dan makanan
51	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi	Menyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran secara lebih fleksibel di awal tahun, dengan mempertimbangkan potensi pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan program tetap dapat berjalan optimal	-	Selesai	Dilakukan penyesuaian target dan rencana pelaksanaan	-	Y	D6	Penyerapan anggaran tidak sesuai target
52	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Jumlah tarikan data hasil pengawasan iklan obat dari SIPT tidak sesuai dengan jumlah data yang dilaporkan	Agar melakukan pelaporan ITSM untuk kendala yang terjadi saat penarikan data SIPT (Jumlah yang dilaporkan dan jumlah iklan obat yang ditarik pada laporan berbeda)	-	Selesai	Melakukan pelaporan pada ITSM	-	Y	A11	Aplikasi untuk pelaporan dan pengawasan seperti SIPT, PPI, SIAPIK, dll tidak dapat diakses
53	Jumlah sekolah	Tahapan Bimtek Kader	Pelaksanaan Tahapan	-	Selesai	Melaksanakan kegiatan	-	Y	C1	Masyarakat desa tidak

	yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Keamanan Pangan Sekolah direncanakan di Bulan April 2025, Namun tidak dapat terlaksana karena bersamaan dengan tahapan advokasi dan Sosialisasi Keamanan Pangan.	Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah dilakukan pada Bulan Mei 2025			Bimtek Kader Sekolah.				memahami terkait keamanan pangan
54	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pelaksanaan Tahapan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan baru dilakukan pada 2 sekolah	Melakukan penyesuaian anggaran untuk tahapan monitoring dan sertifikasi sekolah	-	Selesai	Telah dilakukan penyesuaian anggaran sehingga tahapan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah telah dilaksanakan pada bulan November 2025 menggunakan anggaran koordinasi	-	Y	C3	Sosialisasi Keamanan Pangan pada Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Aman oleh kader tidak terlaksana
55	Jumlah desa pangan aman	Pelaksanaan Kegiatan desa baru dilakukan di bulan Juli Sehingga pelaksanaan pengawalan rencana aksi desa belum dapat dilaksanakan	Menjadwalkan ulang tahapan pengawalan yang telah disesuaikan dengan kegiatan rencana aksi desa	-	Selesai	Melaksanakan pengawalan desa pada bulan agustus dengan metode wawancara dengan kader desa dalam pertemuan	-	Y	C1	Masyarakat desa tidak memahami terkait keamanan pangan

						secara tatap muka				
56	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Keterbatasan pemahaman dari pedagang dikarenakan pendistribusian informasi melalui WhatsApp Grup	Meningkatkan jumlah penerima informasi sosialisasi keamanan pangan pada kalangan pedagang pasar	-	Selesai	Menyebarkan informasi sosialisasi keamanan pangan pada berbagai WhatsApp Grup di kalangan pedagang	-	Y	C2	Pedagang pasar tidak memahami terkait keamanan pangan
57	Nilai AKIP UPT (satker)	Adanya perbedaan penyajian nomenklatur Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (SK IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dengan Draft Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja	Membuat dokumen hasil reviu kesesuaian dokumen perencanaan kinerja	-	-	Maret 2026	T	-	-
58	Nilai AKIP UPT (satker)	terdapat revisi RAPK dan PK tahun 2025 belum dipublikasikan pada subsite unit kerja	Mempublikasikan dokumen perencanaan apabila terdapat revisi pada subsite unit kerja	Melakukan publikasi pada subsite pada setiap selesai menyusun PK maupun perubahannya	-	-	Maret 2026	T	-	-

59	Nilai AKIP UPT (satker)	Dokumen perencanaan kinerja belum selaras pada Kertas Kerja MPH (Manual) dengan MPH pada aplikasi SIMAKIN	Memastikan keselarasan dokumen perencanaan kinerja berupa MPH manual dan MPH SIMAKIN pada periode berikutnya	Menyusun kertas kerja MPH manual yang sesuai. Dan melakukan input pada aplikasi SIMAKIN sesuai kertas kerja MPH manual	-	-	Maret 2026	T	-	-
60	Nilai AKIP UPT (satker)	SOP pengumpulan data kinerja belum terdapat alur penginputan data ke aplikasi pelaporan data kinerja seperti Simetris, SAKTI dan lain-lain	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan aktivitas penginputan data kinerja pada aplikasi pelaporan data kinerja	Melakukan perbaikan pada SOP mikro pengumpulan data kinerja	-	-	Juni 2026	T	-	-
61	Nilai AKIP UPT (satker)	Keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal belum terdokumentasi (belum ada narasi arahan) sebagai pengambil keputusan (decision maker)	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif atau arahan Pimpinan	Menyusun dokumen (notulen dan evaluasi internal) yang memuat arahan pimpinan sebagai <i>decision maker</i>	-	-	April 2026	T	-	-
62	Nilai AKIP UPT (satker)	belum memiliki cut off data yang jelas, sehingga dokumen sulit tertelusur dan penyajian data	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja dengan berdasarkan	Menyimpan kertas kerja capaian kinerja dengan cut off yang jelas	-	-	April 2026	T	-	-

		capaian kinerja pada dokumen pelaporan tidak dapat diyakini keandalannya	data awal atau data sumber realisasi kinerja yang batasan yang jelas dan mampu tertelusur	sesuai SOP mikro.						
63	Nilai AKIP UPT (satker)	Pengisian kendala dan hambatan dan rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS tidak tertib setiap bulan	Melakukan pengisian kendala/hambatan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Melakukan pengisian kendala/hambatan dan rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS secara rutin dan tertib setiap bulan	-	-	April 2026	T	-	-
64	Nilai AKIP UPT (satker)	terdapat perbedaan penyajian data capaian kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan aplikasi e-simetris	Mengoptimalkan pelaksanaan revidu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data realisasi dan capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja	Memastikan penyusunan capaian data kinerja pada aplikasi pelaporan dan laporan kinerja selaras	-	-	April 2026	T	-	-
65	Nilai AKIP UPT (satker)	Terdapat IKU yang belum tercapai, namun belum disertai dengan kendala, rekomendasi serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi dokumen pelaporan telah lengkap dengan menyajikan informasi	Menyusun RATL secara detail pada setiap IKU. Terutama IKU yang capaiannya dibawah target.	-	-	April 2026	T	-	-

			terkait kendala/hambatan dan rekomendasi/rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan							
66	Nilai AKIP UPT (satker)	belum terdapat pembahasan efisiensi anggaran masing-masing indikator kinerja seperti belum menjelaskan upaya yang telah dilaksanakan jika disimpulkan hasilnya efisien dan kendala/hambatan maupun justifikasi jika disimpulkan hasilnya adalah adanya ketidakefisienan penggunaan sumber daya serta besaran efisiensi yang dapat dikuantifikasikan	Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif	Melakukan perhitungan data efiseinsi berdasarkan indikator	-	-	April 2026	T	-	-
67	Nilai AKIP	belum terdapat informasi yang	Menyempurnakan	Menyusun laporan	-	-	April 2026	T	-	-

	UPT (satker)	telah dilakukan atau yang akan dilakukan pada periode selanjutnya seperti kegiatan maupun pencapaian anggaran	penyajian informasi dalam Laporan Kinerja atau melaksanakan evaluasi berdasarkan informasi pada Laporan Kinerja	kinerja dengan menyajikan rencana kegiatan dan penyesuaian anggaran serta kegiatan telah dilaksanakan						
68	Nilai AKIP UPT (satker)	Dokumen laporan evaluasi internal belum sesuai pedoman	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian sesuai dengan Pedoman SAKIP Nomor 83 Tahun 2025	Menyusun laporan evaluasi internal sesuai dengan pedoman SAKIP.	-	-	April 2026	T	-	-
69	Nilai AKIP UPT (satker)	Terdapat ketidakselarasan pelaksanaan pada SK Tim Pengelola SAKIP dan Monitoring dan Evaluasi serta Tim Evaluasi Internal Balai POM di Tasikmalaya	Melakukan penyesuaian setiap role pada SOP Monitoring dan Evaluasi dengan SK Tim SAKIP	Melakukan perbaikan pada SOP mikro pengumpulan data kinerja	-	-	Juni 2026	T	-	-

		2025 dengan SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai POM di Tasikmalaya								
70	Nilai AKIP UPT (satker)	Perbedaan penyajian rekomendasi/rencana aksi dan timeline pada Laporan Evaluasi Internal TW I 2025 dan Laporan Kinerja Interim TW IV 2024	Memastikan keselarasan penyajian rekomendasi/rencana aksi dan timeline pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim pada periode selanjutnya dengan memaksimalkan peran Tim SAKIP	Menyusun laporan evaluasi internal dengan memastikan keselarasan pada tiap periode pelaporan	-	-	April 2026	T	-	-
71	Nilai AKIP UPT (satker)	terdapat analisa kendala/hambatan dan RTL belum dilakukan pada IKU dengan capaian dibawah target	Memastikan hasil monitoring tindak lanjut pada triwulan berikutnya memuat informasi status penyelesaian rencana aksi/rencana tindak lanjut triwulan sebelumnya, sehingga perkembangan pelaksanaan tindak lanjut dapat terpantau secara	Menyusun laporan evaluasi internal dengan memuat analisa kendala/hambatan dan RTL pada setiap IKU terutama IKU yang tidak tercapai.	-	-	April 2026	T	-	-

			berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik							
72	Nilai AKIP UPT (satker)	Beberapa target yang ditetapkan tidak tercapai pada tahun – n dan tidak lebih baik dari tahun sebelumnya	Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala dan memastikan rekomendasi pada evaluasi internal dilaksanakan sehingga mampu mewujudkan peningkatan capaian kinerja	Menyusun perencanaan kinerja secara optimal dengan memerhatikan kemampuan pencapaian serta melakukan evaluasi secara optimal agar seluruh target pada tahun – N dapat tercapai	-	-	Desember 2026	T	-	-

3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja adalah pemanfaatan informasi yang bisa memberikan dampak signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Pemanfaatan informasi pada laporan kinerja Balai POM di Tasikmalaya tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai pencapaian sasaran pada setiap triwulan untuk sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diwilayah kerja UPT, diperoleh capaian pada Triwulan I sebesar 109,27%, Triwulan II sebesar 112,35%, Triwulan III sebesar 109,25%, dan Triwulan IV sebesar 107,48%. Berdasarkan capaian tersebut, target kinerja telah tercapai, dengan peningkatan realisasi pada akhir tahun. Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan Penguatan Pengawasan Pre-Market dan Post-Market, Peningkatan intensitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk sediaan farmasi serta pangan olahan, termasuk pengawasan berbasis risiko. Dalam hal ini masih perlu dilakukan peningkatan melalui pengembangan inovasi dalam pengawasan obat dan makanan agar lebih efektif, adaptif, dan menjangkau sasaran secara optimal.

2. Berdasarkan nilai pencapaian sasaran pada setiap triwulan untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, diperoleh capaian pada Triwulan I Belum terdapat Nilai, Triwulan II sebesar 100%, Triwulan III sebesar 100%, dan Triwulan IV sebesar 100%. Berdasarkan capaian tersebut, target kinerja telah tercapai, dengan peningkatan realisasi pada akhir tahun. Balai POM di Tasikmalaya telah , Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana produksi pangan fortifikasi. Sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan tindak lanjut berupa pembinaan. Sarana diminta melakukan perbaikan dari hasil pemeriksaan dan melaporkan CAPA hasil pemeriksaan kepada Balai POM di Tasikmalaya. Hasil pemeriksaan sarana produksi fortifikasi telah dilaporkan pada SIPT sesuai timeline. Dalam hal ini masih perlu dilakukan peningkatan melalui pengembangan inovasi dalam pengawasan obat dan makanan agar lebih efektif, adaptif, dan menjangkau sasaran secara optimal.
3. Berdasarkan nilai pencapaian sasaran pada setiap triwulan untuk sasaran kegiatan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium, diperoleh capaian pada Triwulan I sebesar 102,86%, Triwulan II sebesar 107,1%, untuk triwulan III dan IV tidak ada capaian dikarenakan terdapat perubahan perjanjian kinerja yang mana sasaran kegiatan ini digabungkan kedalam sasaran kegiatan yang pertama yaitu sasaran Meningkatkan efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Berdasarkan capaian tersebut, target kinerja telah tercapai, dengan peningkatan realisasi pada akhir tahun. Balai POM di Tasikmalaya belum melakukan pengujian kimia pada sediaan kosmetik, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi karena keterbatasan alat. Dalam hal ini Personel Pengujian telah mengikuti Pelatihan Internal Kimia dan Mikrobiologi di Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya sehingga kompetensi yang dimiliki oleh personel meningkat dan merata untuk seluruh personel.
4. Berdasarkan nilai pencapaian sasaran pada setiap triwulan untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, diperoleh capaian pada Triwulan I sebesar 98,69%, Triwulan II sebesar 97,01%, Triwulan III sebesar 96,89%, dan Triwulan IV sebesar 100,42%. Berdasarkan capaian tersebut, target kinerja telah tercapai, dengan peningkatan realisasi pada akhir tahun. Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui media daring dan luring, serta melakukan pembinaan kepada berbagai kelompok sasaran yaitu termasuk desa, pelaku pasar, dan satuan

Pendidikan di sekolah, terkait informasi obat dan makanan. Dalam hal ini masih perlu dilakukan peningkatan melalui pengembangan inovasi dalam penyampaian informasi obat dan makanan agar lebih efektif, adaptif, dan menjangkau sasaran secara optimal.

5. Berdasarkan nilai pencapaian sasaran pada setiap triwulan untuk sasaran kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, diperoleh capaian pada Triwulan I sebesar 97,25%, Triwulan II sebesar 107,53%, Triwulan III sebesar 104,41%, dan Triwulan IV sebesar 100%. Berdasarkan capaian tersebut, terjadi penurunan nilai pada beberapa triwulan yang disebabkan oleh perbedaan target dan metode perhitungan pada masing-masing periode. Meskipun demikian, sasaran kegiatan telah terealisasi pada akhir tahun dan mencapai target yang ditetapkan. Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan pendampingan secara intensif dan terstruktur kepada UMKM binaan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar lokus pendampingan UMKM dapat lebih terfokus pada pengembangan produk unggulan daerah.
6. Berdasarkan nilai pencapaian sasaran pada setiap triwulan untuk sasaran kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, diperoleh capaian pada Triwulan I sebesar 110%, Triwulan II sebesar 93,34%, Triwulan III sebesar 95,24%, dan Triwulan IV sebesar 110%. Berdasarkan capaian tersebut, terjadi penurunan nilai pada beberapa triwulan dan terjadi peningkatan realisasi pada akhir tahun. Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan 2 perkara pada tahun 2025, dalam hal ini masih perlu dilakukan kegiatan gelar perkara bersama dengan Korwas untuk membahas penyelesaian berkas perkara pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
7. Berdasarkan nilai pencapaian sasaran pada setiap triwulan untuk sasaran kegiatan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, diperoleh capaian pada Triwulan I sebesar 100%, Triwulan II sebesar 100%, Triwulan III sebesar 100%, dan Triwulan IV sebesar 108,89%. Berdasarkan capaian tersebut, target kinerja telah tercapai, dengan peningkatan realisasi pada akhir tahun. Pada Tahun 2025, petugas fungsi Penindakan Balai POM Tasikmalaya telah melaporkan sebanyak 118 (seratus delapan belas) tautan temuan terkait kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber melalui aplikasi inawebcrawler.id. Dalam hal ini diharapkan kedepanya Petugas melakukan patroli siber terhadap kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber seperti Market Place/ Social Media yang kemudian dilaporkan melalui aplikasi inawebcrawler.

8. Berdasarkan nilai pencapaian sasaran pada setiap triwulan untuk sasaran kegiatan Layanan Publik UPT yang Prima, pada triwulan I sampai dengan triwulan III tidak terdapat capaian dan capaian pada Triwulan IV sebesar 100,37%. Berdasarkan capaian tersebut, target kinerja telah tercapai, dengan peningkatan realisasi pada akhir tahun. Balai POM di Tasikmalaya telah mendapatkan predikat pelayanan prima, namun masih diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk untuk kelompok rentan dan menambah loket pelayanan di mal pelayanan public di pemerintah daerah setempat.
9. Berdasarkan nilai pencapaian sasaran pada setiap triwulan untuk sasaran kegiatan terwujudnya tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal, pada triwulan I sampai dengan triwulan III tidak terdapat capaian dan capaian pada Triwulan IV sebesar 100,37%. Berdasarkan capaian tersebut, target kinerja telah tercapai, akan tetapi pada sasaran kegiatan ini masih terdapat 1 indikator kinerja yang belum tercapai yaitu indikator Nilai AKIP UPT BPOM. Penurunan kinerja pada nilai AKIP tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satu faktornya adalah dipengaruhi oleh tidak tercapainya beberapa indikator serta capaian yang tidak lebih baik dibanding tahun sebelumnya, sehingga direkomendasikan penetapan target yang lebih realistis dan berbasis baseline capaian tahun sebelumnya.

3.4. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 36.430.090.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (DIPA Awal). Pada tanggal 22 Februari 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 31.473.643.000,00,- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir sebesar Rp.4.956.447.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 10 Maret 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan revisi optimalisasi anggaran belanja modal dengan tidak merubah Pagu Anggaran. Pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.018.279.000,-(Satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp.5.974.726.000,- (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 7 Juli 2025 terdapat pengembalian anggaran ke pusat pada akun belanja modal sebesar Rp28.651.930.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) penambahan

belanja pegawai sebesar Rp 172.038.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya yang tidak terblokir menjadi Rp6.146.764.000,- (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan demikian maka nilai capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 77,13% anggaran sebelum blokir sebesar 99,31%. Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan indikator Sasaran kegiatan secara kumulatif masuk dalam kategori efisien dengan nilai TE = 0,80. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 98. Realisasi Anggaran Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir 2025	Realisasi sd Desember 2025 (SAKTI)	Capaian Realisasi Sebelum Blokir (%) (SAKTI)	Capaian Realisasi Setelah Blokir (%) (SAKTI)
Belanja Pegawai	1.840.187.000	1.840.187.000	1.835.922.164	99,77	99,77
Belanja Barang	4.324.937.000	3.073.096.000	3.036.595.339	70,21	98,81
Belanja Modal	1.785.074.000	1.261.395.000	1.259.779.938	70,57	99,87
Total	7.950.198.000	6.174.678.000	6.132.297.441	77,13	99,31

Berikut adalah alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

Tabel 99. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Output			Input (anggaran)			KE	TE	Capaian TE	
			T	R	%	T	R	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	92,7	112,36	11.786.980	11.738.189	99,65	1,13	0,13	Efisien	
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerapkan K7D/ISO	26	26,67	102,58	49.680.080	1.869.808	3,75	26,27	27,27	Tidak Efisien	
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	96,52	128,83	13.154.080	12.874.471	97,88	1,31	0,31	Efisien	
4		Persentase sampel KLB beracun pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	9.158.608	8.882.523	96,99	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	97	114,12	13.154.080	12.874.471	97,88	1,17	0,17	Efisien	
6		Persentase kaputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	88,61	108,06	7.268.608	7.260.608	100,00	1,06	0,06	Efisien	
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	36.749.080	36.628.585	99,67	1,06	0,06	Efisien	
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	980	109,89	36.749.080	36.628.588	99,67	1,19	0,10	Efisien	
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	99,4	104,88	144.732.790	144.672.481	99,94	1,06	0,06	Efisien	
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,74	109,71	144.733.790	144.672.451	99,94	1,10	0,10	Efisien	
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,96	109,84	8.128.608	7.887.813	97,17	1,12	0,12	Efisien	
12		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	54	14,92	106,57	1.694.997.080	1.390.011.344	94,00	1,13	0,13	Efisien	
13		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	88	89,99	112,41	1.124.180	12.874.823	99,60	1,13	0,13	Efisien	
14		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,47	105,47	38.936.384	38.936.380	100,00	1,06	0,06	Efisien	
15		Persentase Kabupaten/Kota yang diawasi/pengawasan dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100,00	9.588.008	8.882.330	96,99	1,03	0,03	Efisien	
16	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	100	4.888.008	2.889.839	48,30	1,06	0,06	Efisien	
17	Meningkatnya efektivitas KOT di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KOT Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,04	87,49	102,89	11.858.080	19.741.586	1,68	0,17	5,17	Tidak Efisien	
18		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	4	100	158.771.080	21.158.080	1,40	0,93	5,93	Tidak Efisien	
19		Jumlah disampingkan seran	1	1	100	121.188.080	47.779.080	37,28	2,68	1,68	Tidak Efisien	
20		Jumlah pasar pangan aman berbasis kemitraan	1	1	100	83.796.080	8.214.808	13,04	7,67	0,67	Tidak Efisien	
21	Meningkatnya pendampingan UMRM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMRM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi perbaikan cara pemisahan GSA, Ess yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	16	16	100,00	32.625.080	13.391.080	41,04	2,44	1,44	Tidak Efisien	
22	Terlaksananya Pemindakan Kejadian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejadian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	95	114,46	214.804.080	187.478.473	87,38	1,34	0,34	Efisien	
23	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejadian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98	98	109	46.925.080	19.458.586	41,45	2,63	1,63	Tidak Efisien	
24	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,85	110	68.734.080	68.771.656	99,87	1,11	0,108	Efisien	
25	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan 21 UPT BPOM (Skala Besar/Skala POM)	78	77,24	102	26.158.780	12.151.941	46,31	1,69	0,69	Efisien	
26	Nilai AKIP UPT BPOM (Skala)	Nilai AKIP UPT BPOM (Skala)	38,5	77,55	89	27.186.080	12.008.080	44,18	2,24	1,24	Tidak Efisien	
27		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Skala)	5	5	100	4.682.425.080	5.494.348.681	74,60	1,34	0,34	Efisien	
28		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,89	101	1.1483.080	774.790	6,78	14,91	13,91	Tidak Efisien	
Jumlah						162,42	7.950.197.884	6.132.548.558	77,14	1,33	0,33	Efisien

Pada tabel 96 yang menjelaskan terkait Tingkat efisiensi anggaran maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja dari 28 indikator kinerja pada tahun 2025 terdapat 18 indikator kinerja dengan kategori efisien, terdapat 9 indikator kinerja dengan kategori tidak efisien dan 1 indikator kinerja yang tidak bisa ditentukan kategorinya.

Terdapat 9 indikator kinerja dengan kategori tidak efisien dikarenakan masih terdapat gap antara capaian kinerja dan anggaran dengan capaian realisasi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi tidak efisien. Dan terdapat 1 indikator kinerja yang belum bisa dikategorikan nilai TE dikarenakan terdapat gap antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja dimana belum terdapat capaian kinerja tetapi sudah terdapat anggaran yang terserap. Serta terdapat 18 indikator kinerja dengan kategori efisien, hal ini dikarenakan sudah tidak terdapat gap antara capaian realisasi kinerja dan capaian realisasi anggaran. Tingkat efisisensi anggaran akan dilakukan monitoring pada periode selanjutnya.

3.3.1 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

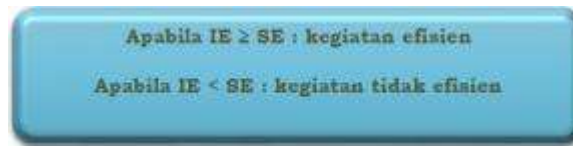
$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:



Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Tingkat Efisiensi Kegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 97.

Tabel 100. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2025

No	Pupus/Kegiatan/Output	Tetapan			Anggaran			AE	SE	TE	Kategori
		Tangg	Ketentu	Capaian	Paga (Rp)	Revisi (Rp)	Capaian (%)				
1	Persentase sampel Sedimen Farmasi Bernilai yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	92,7	112,16	117.708.000	117.284.000	99,61	1,13	1	0,13	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ISO	26	26,67	102,58	90.800.000	1.000.000	7,67	26,27	1	27,27	Tidak Efisien
3	Persentase sampel Pangan Olahan bernilai yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	96,52	128,68	12.214.000	12.876.475	97,99	1,31	1	0,51	Efisien
4	Persentase sampel KUB kesetiaan anggaran yang diuji sesuai standar	100	-	-	9.918.000	8.882.121	99,99	0	1	-1,00	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	97	104,12	12.214.000	12.476.477	97,99	1,17	1	0,17	Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengesahan Sedimen Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	88,01	108,06	1.200.000	7.200.000	100,00	1,08	1	0,08	Efisien
7	Persentase sarana produksi Sedimen Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,23	36.749.000	36.820.585	99,87	1,08	1	0,08	Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,69	36.740.000	36.820.585	99,87	1,10	1	0,10	Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sedimen Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,55	95,4	107,04	164.712.718	164.832.401	99,94	1,03	1	0,03	Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98,79	109,71	164.712.718	164.832.401	99,94	1,10	1	0,10	Efisien
11	Persentase izin sedimen farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	99,95	109,64	8.125.000	7.947.912	97,71	1,12	1	0,12	Efisien
12	Nilai pemenuhan Lub Penguji Sedimen Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	14,52	104,37	1.694.877.880	1.293.631.344	64,81	1,13	1	0,13	Efisien
13	Persentase label produk bernilai dan/atau reklok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	89,93	112,41	11.134.100	12.676.321	99,81	1,13	1	0,13	Efisien
14	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,47	113,47	36.836.384	36.836.389	100,00	1,05	1	0,05	Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pengapalan Kabupaten/Kota Pangan Air	20	20	100,00	9.016.000	8.882.121	94,99	1,03	1	0,03	Efisien
16	Persentase capaian sarana produksi pangan berisiko yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	100,00	4.800.000	2.400.000	50,21	1,00	1	0,00	Efisien
17	Tingkat efektivitas KIC Sedimen Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	87,49	111,69	118.910.000	19.743.300	16,45	-0,17	1	5,17	Tidak Efisien
18	Tumlah yektah yang and digunakan pem budayain kesetiaan pangan	4	4	100,00	154.775.000	21.750.000	14,01	0,93	1	5,93	Tidak Efisien
19	Tumlah desa pangan aman	5	5	100	123.110.000	47.071.000	47,26	-2,68	1	1,68	Tidak Efisien
20	Tumlah desa pangan aman berbasis komunitas	5	5	100	47.330.000	8.112.000	17,04	7,67	1	9,67	Tidak Efisien
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	16	16	100,00	92.831.000	13.391.000	14,54	2,44	1	1,44	Tidak Efisien
22	Persentase Ketersediaan Penyediaan Kejadian Sedimen Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	95	104,40	218.304.000	187.479.073	85,86	1,34	1	0,34	Efisien
23	Persentase Laporan Analisis Regulasi Sedimen Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	80	88	109,99	36.831.000	19.450.396	52,81	2,63	1	1,63	Tidak Efisien
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,85	109,27	48.754.000	68.371.000	99,87	1,11	1	0,11	Efisien
25	Nilai Pemantauan & UPT/BPOM (Balai Besar/Balai POM)	76	77,24	111,67	80.130.700	12.127.900	15,01	1,09	1	0,09	Efisien
26	Nilai AOP UPT BPOM (Sektor)	78,5	77,55	99,79	27.016.000	12.800.000	47,19	-2,24	1	1,24	Tidak Efisien
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Sektor)	5	5	100,00	6.812.425.780	3.484.349.081	74,63	1,34	1	0,34	Efisien
28	Indeks WAKAMen Risiko UPT/BPOM	2,85	2,88	101,05	11.842.000	796.750	6,73	14,61	1	13,61	Tidak Efisien
Jumlah				108,78	7.890.197.884	6.132.542.558	77,14	1,38	1	0,38	Efisien

Pada Tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan 28 (dua puluh delapan) rincian output. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata capaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh nilai efisiensi yang menunjukkan bahwa 18 output termasuk dalam kategori efisien, sedangkan 9 output lainnya tergolong tidak efisien dan 1 output yang belum bisa dikategorikan. Hasil analisis tersebut mengindikasikan masih terdapat gap antara capaian output dan realisasi anggaran pada beberapa kegiatan. Dan terdapat 1 indikator kinerja yang belum bisa dikategorikan nilai TE dikarenakan terdapat gap antara capaian realisasi anggaran dengan capaian kinerja dimana belum terdapat capaian kinerja tetapi sudah terdapat anggaran yang terserap. Meskipun demikian, secara proporsional sebagian besar output telah memenuhi kriteria efisiensi, sehingga secara umum penggunaan anggaran pada Tahun 2025 dapat dikategorikan efisien, dengan tetap memerlukan perbaikan pada output yang belum optimal.

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025 mengukur pencapaian kinerja tahun 2025 berdasarkan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut hasil pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025, yaitu:

Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada Tahun 2025, dari 8 sasaran kegiatan terdapat sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kriteria Sangat baik yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”, “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”, “Terwujudnya tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal”, sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kriteria Baik yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi”, “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”.

4.2. Saran

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran strategis pada tahun 2025 merupakan dasar untuk menetapkan strategis dan inovasi pada tahun selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh UPT di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, antara lain:

- a. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui

pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya.

- b. Menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- c. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi
- d. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
- e. Melaksanakan kegiatan untuk pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan ketentuan di bidang Obat dan Makanan.
- f. Menerapkan skala prioritas dengan memusatkan pelaksanaan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama serta memperkuat kolaborasi lintas fungsi.
- g. Mendorong peningkatan kompetensi SDM baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, coaching serta mentoring agar setiap pegawai dapat berkontribusi optimal sesuai keahliannya.

LAMPIRAN 1.

RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI POM DI TASIKMALAYA TAHUN 2025



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan,
Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282
Email : bpom_tasikmalaya@pom.go.id ; Website : tasikmalaya.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.16B.09.24.84 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

- 2 -

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya dalam melakukan penyusunan

- 3 -

rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 19 September 2024



ILTIZAM NASRULLAH

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.16B.09.24.84 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

- 5 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	5
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85

- 6 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	75
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	87
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2


 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI TASIKMALAYA
 ILTIZAM NASRULLAH

LAMPIRAN 2.

PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI TASIKMALAYA TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ILTIZAM NASRULLAH**
Jabatan : **Kepala Balai POM di Tasikmalaya**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TARUNA IKRAR**
Jabatan : **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tasikmalaya

ILTIZAM NASRULLAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA

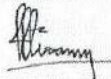
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KYO/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91 Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 Persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab. Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang dikunjungi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPQB pangan olahan	16 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPCM	76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPCM	78,5 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPCM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPCM	2,05 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 7,950,193,000 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,030,582,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,519,608,000

Tasikmalaya, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tasikmalaya


 ILTIZAM NASRULLAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


 TARUNA IKRAR

LAMPIRAN 3.
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	117,181,000
									</						

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5	10	25	35	40	45	50	82	82	82	82	82	11,203,200
NO RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
1. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN			37,344,000			11,203,200			
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	83	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	34,732,400
NO RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
1. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - INTENSIFIKASI PENERTIBAN PRODUK ILEGAL/PENELUSURAN KASUS			39,568,000			19,784,000			
2. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN			37,344,000			13,070,400			
3. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT			9,756,000			1,878,000			
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	34,732,400
NO RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
1. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - INTENSIFIKASI PENERTIBAN PRODUK ILEGAL/PENELUSURAN KASUS			39,568,000			19,784,000			
2. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT			9,756,000			1,878,000			
3. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN			37,344,000			13,070,400			
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	159,826,000
NO RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
3. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - KOORDINASI/KONSULTASI/SOSIALISASI/PERJALANAN LAINNYA BIDANG PEMERIKSAAN			62,430,000			31,215,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - BIMTEK FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DAN DESK CAPA								17,110,000	8,555,000	
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN								51,180,000	12,795,000	
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN								168,203,000	84,101,500	
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - PENELUSURAN KASUS/ TINDAK LANJUT								24,100,000	12,050,000	
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FORUM KOMUNIKASI PENGANANAN KEJADIAN LUAR BIASA KEAMANAN PANGAN								22,219,000	11,109,500	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	159,826,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - PENELUSURAN KASUS/ TINDAK LANJUT								24,100,000	12,050,000	
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FORUM KOMUNIKASI PENGANANAN KEJADIAN LUAR BIASA KEAMANAN PANGAN								22,219,000	11,109,500	
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - BIMTEK FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DAN DESK CAPA								17,110,000	8,555,000			
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN								51,180,000	12,795,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI
		21. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - KOORDINASI/KONSULTASI/SOSIALISASI/PERJALANAN LAINNYA BIDANG PEMERIKSAAN										62,430,000	31,215,000
		22. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN										168,203,000	84,101,500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	8113	8113	8113	8113	8113	8113	8113	91	91	91	91	91	18,060,000
		NO RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI
		2. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - PEMANTAUAN IKLAN										12,060,000	12,060,000
		3. DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PENGADAAN BAHAN, DUKUNGAN KEGIATAN, PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT										9,756,000	6,000,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	12,644,000
		NO RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL										126,440,000	12,644,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	25,590,000
		NO RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN										51,180,000	25,590,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		7	7	7	10	10	10	12	12	12	14		1,694,957,000
		NO RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI
		2. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM										12,090,000	12,090,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		4. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA				24,860,000				24,860,000
		5. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA				23,790,000				23,790,000
		7. DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				100,000,000				100,000,000
		9. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				C - REVITALISASI FUNGSI MOBIL KELILING				79,160,000				79,160,000
		11. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - PENGADAAN BAHAN PENDUKUNG LABORATORIUM				293,662,000				293,662,000
		12. DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM				1,161,395,000				1,161,395,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	11,877,500
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - PENGADAAN SAMPEL				47,510,000				11,877,500
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						20	20	20	60	60	60	60	4,066,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI				2,970,000				2,970,000
		2. DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PENGADAAN SAMPEL				1,096,000				1,096,000
3.	04 - Meningkatnya	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi			86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	118,867,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT														
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya									69,184,000	69,184,000
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	D - KIE Car Free day di Tasikmalaya									200,000	200,000
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - PENYEBARAN INFORMASI									9,150,000	9,150,000
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - KIE MELALUI MEDIA CETAK/MEDIA ELEKTRONIK/MEDIA ONLINE									28,483,000	28,483,000
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK									2,555,000	2,555,000
		6.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - WEBINAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN									2,475,000	2,475,000
		7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - PENYULUHAN ATAS PERMINTAAN PIHAK KETIGA									5,370,000	5,370,000
		8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - KIE MELALUI PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT/KEPRAMUKAAN/SEKOLAH									1,450,000	1,450,000
02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan						70	70	70	95	100	100	100	100	4	150,771,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		sekolah (P.JAS) aman													
		03 - Jumlah desa pangan aman				50	70	80	100	100	100	100	100	1	127,155,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				21,580,000				21,580,000
		3. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa				A - WORKSHOP MONEY PELAKSANAAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN LINTAS SEKTOR				11,765,000				11,765,000
		4. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				A - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA				7,142,000				7,142,000
		5. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				B - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA				9,568,000				9,568,000
		6. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan kesmanan pangan desa				A - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN				200,000				200,000
		7. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa				B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA				16,956,000				16,956,000
		8. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				A - PENGAWASAN DESA DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI				1,944,000				1,944,000
		9. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya				B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				2,758,000				2,758,000
		11. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan kesmanan pangan desa				C - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				29,732,000				29,732,000
		12. DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa				C - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				25,510,000				25,510,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	70	100	100	100	100	100	1	63,750,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung				A - PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG				30,360,000				30,360,000
		2. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/peleatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				16,580,000				16,580,000
		3. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				A - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MONITORING EVALUASI				2,784,000				2,784,000
		4. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA				910,000				910,000
		5. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				C - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				8,480,000				8,480,000
		6. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/peleatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				A - BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR				4,636,000				4,636,000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat	2	9	12	42	52	62	72	75	85	85	85	16	32,635,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemuhan standar keamanan dan mutu	cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/stau IP CPPOB pangan olahan													
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan			B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						8,320,000	8,320,000
			3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan			A - PENGUATAN PENDAMPINGAN UMKM MENUJU NIE DI UPT BADAN POM						11,600,000	11,600,000
			4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			A - BIMTEK PENERAPAN CPPOB/CPOTB/CPKB BAGI UMKM SECARA ONLINE						1,800,000	1,800,000
			5.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						10,915,000	10,915,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	20	40	40	50	55	65	70	75	80	83	218,804,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			A - Pemberkasan			55,504,000			55,504,000		
		2.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			12,060,000			12,060,000		
		4.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan			A - Gelar Kasus dan Pelaporan			756,000			756,000		
		5.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP			A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP			1,008,000			1,008,000		
		6.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara			3,408,000			3,408,000		
		7.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	054 - Operasi Penindakan			B - Penangkapan dan Penahanan			12,540,000			12,540,000		
		8.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum			3,600,000			3,600,000		
		9.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	051 - Operasi Intelijen			B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			43,748,000			43,748,000		
		10.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	051 - Operasi Intelijen			C - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			2,772,000			2,772,000		
		11.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	054 - Operasi Penindakan			A - Operasi Penindakan			38,880,000			38,880,000		
		12.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	055 - Pemberkasan			C - Gelar Perkara			5,944,000			5,944,000		
		13.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)			A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitik			2,112,000			2,112,000		
		14.	DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA.	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)			B - Pelaksanaan Wasmalitik			38,472,000			38,472,000		
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	52,935,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			A - PERJALANAN KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA ANALIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN			20,444,000			20,444,000		
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			A - PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN			21,812,000			21,812,000		
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			7,623,000			7,623,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
		4. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analalsis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan		A - PENJEJAKAN		2,956,000		2,956,000						
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT											4.4	68,734,000	
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
		1. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi		D - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		27,914,000		27,914,000						
		2. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi		B - PELAYANAN PRIMA DAN BIMBINGAN TEKNIS E-REGISTRATION PENDAFTARAN		600,000		600,000						
		3. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi		A - AUDIT SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI, LABELISASI HALAL, SURVEILEN		21,920,000		21,920,000						
		4. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi		C - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN		18,300,000		18,300,000						
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM											76	20,122,000	
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
		4. WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - SOSIALISASI PENGELOLAAN BMN		8,000,000		8,000,000						
		8. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		I - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (DIGITAL ARSIP)		1,883,000		1,883,000						
		9. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR		102,390,000		102,390,000						
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM											78.5	27,156,000	
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
		4. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		A - DIKLAT/SEMINAR/PELATIHAN ASN		15,156,000		15,156,000						
		6. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI(SAI)		12,000,000		12,000,000						
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM											5	4,677,545,000	
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
		1. DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - ALAT PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		80,800,000		80,800,000						
		2. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR		102,390,000		92,151,000						
		3. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		P - MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH		2,700,000		2,700,000						
		4. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Q - SEWA KENDARAAN BALAI POM DI TASKMALAYA		270,000,000		270,000,000						
		5. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - PENGELOLA KEUANGAN		54,810,000		54,810,000						

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		R - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		520,552,000		520,552,000					
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		S - PEMELIHARAAN TANAH KANTOR BALAI POM DI TASIKMALAYA		2,700,000		2,700,000					
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		T - PERJALANAN PENEMPATAN CPNS		278,000		278,000					
		10.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		7,300,000		7,300,000					
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan		1,837,187,000		1,837,187,000					
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - LANGGANAN DAYA DAN JASA		99,120,000		99,120,000					
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - OPERASIONAL PERKANTORAN		45,600,000		45,600,000					
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		J - OPERASIONAL JARINGAN		13,331,000		13,331,000					
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN KANTOR BALAI POM TASIKMALAYA		7,000,000		7,000,000					
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		K - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA		140,980,000		140,980,000					
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		M - SEWA RUMAH DINAS DAN GEDUNG KANTOR BALAI POM TASIKMALAYA		274,500,000		274,500,000					
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - PEMELIHARAAN KENDARAAN		5,390,000		5,390,000					
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - PELAKSANAAN BARANG DAN JASA		8,160,000		8,160,000					
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		L - PENGADAAN OUTSOURCING CLEANING SERVICE/SATPAM/SOPIR BALAI POM TASIKMALAYA		511,908,000		511,908,000					
		24.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		B - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		19,200,000		19,200,000					
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		C - PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL MELALUI PENINGKATAN JASMANI DAN ROHANI		14,700,000		14,700,000					
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - PERJALANAN PIMPINAN /KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA		23,374,000		23,374,000					
		27.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	051 - Pengadaan kendaraan bermotor		A - PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL JABATAN BPOM DI TASIKMALAYA		397,179,000		397,179,000					
		28.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN		19,200,000		19,200,000					
		29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		V - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		226,425,000		226,425,000					

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			N - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN PERKANTORAN BALAI POM TASIKMALAYA						3,000,000	3,000,000	
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.85	11,462,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		2.	DR.3165.BKS.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - SURVEILAN QMS ISO 9001:2015 LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA						690,000	690,000	
		3.	DR.3165.BKS.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			D - KEGIATAN RAPAT BALAI POM DI TASIKMALAYA						10,772,000	10,772,000	
	Total												7,950,198,000		

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Intern dan Tahunan).

Tasikmalaya, 29 August 2025

Kepala Balai POM di Tasikmalaya


ILTIZAM NASRULLAH



BADAN POM

BALAI POM DI TASIKMALAYA

TAHUN 2025